

BAB III

SAJIAN DATA DAN ANALISIS

A. SAJIAN DATA PENELITIAN

Pada BAB III ini peneliti akan menyampaikan hasil data penelitian yang diperoleh mengenai UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan aktivitas komunikasi Humas Polres Bantul dalam melaksanakan UU tersebut periode 2013-2014. Selanjutnya peneliti akan melakukan analisis dari data yang telah diperoleh sesuai dengan kerangka teori pada BAB I. Berikut adalah sajian data yang peneliti sampaikan pada BAB III.

A. 1 Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Humas Polres Bantul

Informasi merupakan suatu kebutuhan pokok manusia yang saat ini sangat sulit dipisahkan dari kehidupan manusia. Hal tersebut dikarenakan informasi merupakan sumber kelancaran kehidupan manusia kedua setelah bahan pangan pokok. Dilatarbelakangi dengan adanya kebutuhan informasi untuk masyarakat, maka dibutuhkan adanya keterbukaan informasi baik dalam badan publik negara maupun badan non publik negara.

Keterbukaan informasi juga sejalan dengan salah satu pilar reformasi yakni transparansi. Transparansi dan kebutuhan informasi menjadi faktor utama bagi pemerintah dalam mengesahkan UU No. 14 Tahun 2008 tentang

tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur mengenai kewajiban badan publik negara dan badan publik non negara untuk memberikan pelayanan informasi yang terbuka, transparan dan bertanggung jawab kepada masyarakat.

Dengan adanya suatu kewajiban bagi badan publik untuk melaksanakan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik maka Polres Bantul yang merupakan salah satu dari badan publik, wajib melaksanakan UU tersebut. Peran dan tugas dari pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik diberikan kepada Humas Polres Bantul yang berada di bawah Bagian Operasional (Bagops). Pernyataan tersebut seperti yang telah disampaikan oleh Wakil Kepala Kepolisian Resort Bantul Andri Siswan Ansyah, SIK saat diwawancarai pada tanggal 26 Januari 2015, yaitu :

“ Implementasi dari adanya UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan suatu keharusan bagi institusi publik karena tujuan dari adanya UU tersebut salah satunya yaitu agar para badan publik dapat melaksanakan keterbukaan informasi. Bisa dirasakan dulu sebelum adanya aturan tentang keterbukaan informasi, masyarakat masih susah sekali yang namanya mengakses informasi. Tentunya dalam melaksanakan UU ini semua unit turut berperan, karena kita merupakan satu kesatuan jadi saling bersinergi. Hanya saja yang memiliki peran utama dalam melaksanakan UU tersebut tentunya Sub Bagian Humas karena mereka memang ditugaskan untuk berinteraksi baik langsung ataupun tidak langsung kepada masyarakat dan sebagai petugas Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Polres Bantul. “ (Wawancara Wakil Kepala Kepolisian Resort Bantul, Andri Siswan Ansyah, SIK).

Senada dengan pernyataan di atas, menurut Kepala Sub Bagian Humas

“ Sejak adanya UU yang mengatur mengenai keterbukaan informasi dan badan publik wajib melaksanakannya, hal tersebut cukup membantu kami dalam bekerja khususnya ketika memberikan informasi kepada masyarakat, karena di dalam UU tersebut dibahas juga mengenai informasi apa yang bisa dan tidak bisa disampaikan langsung kepada masyarakat. Penerapan dari UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik secara maksimalnya baru pada tahun 2011. Humasnya memang sudah ada sejak disahkannya UU ini, akan tetapi belum aktif seperti sekarang ini, baru 3 tahun terakhir ini humas mulai bekerja secara maksimal. “ (Wawancara Kepala Sub Bagian Humas Polres Bantul, AKP Sutrisno)

Dari pernyataan tersebut semakin jelas terlihat bahwa dengan adanya suatu kewajiban bagi badan publik dalam melaksanakan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dapat membantu kinerja Humas Polres Bantul khususnya dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Hal tersebut dikarenakan di dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik diatur juga mengenai jenis-jenis informasi yang bisa disampaikan kepada masyarakat dengan berbagai kriterianya dan informasi yang dikecualikan untuk masyarakat.

Jenis-jenis informasi yang tertera pada UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yaitu :

1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala tertera pada UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Bab IV Pasal 9 yang menerangkan bahwa :

- 1) Setiap badan publik wajib mengumumkan informasi publik secara berkala.

- 2) Informasi publik yang wajib diumumkan pada ayat (1) meliputi:

- a. Informasi yang berkaitan dengan badan publik.
 - b. Informasi mengenai kegiatan dan kinerja badan publik terkait.
 - c. Informasi mengenai laporan keuangan.
 - d. Informasi lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- 3) Kewajiban memberikan dan menyampaikan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling singkat 6 (enam) bulan sekali.
- 4) Kewajiban menyebarluaskan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.
2. Informasi yang wajib diumumkan secara sertamerta tertera pada UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Bab IV Pasal 10 yang menerangkan bahwa :
- 1) Badan publik wajib mengumumkan secara sertamerta suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup seseorang atau lebih serta suatu kejadian yang dapat mengganggu ketertiban umum.
 - 2) Kewajiban menyebarluaskan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami.
3. Informasi yang wajib tersedia setiap saat tertera pada UU No. 14 Tahun 2008

- 1) Badan publik wajib menyediakan informasi publik setiap saat yang meliputi:
 - a. Daftar seluruh informasi publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan.
 - b. Hasil keputusan badan publik dan pertimbangannya.
 - c. Seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya.
 - d. Rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan badan publik.
 - e. Perjanjian badan publik dengan pihak ketiga.
 - f. Informasi dan kebijakan yang disampaikan pejabat publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum.
 - g. Prosedur kerja pegawai badan publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat.
 - h. Laporan mengenai pelayanan akses informasi publik sebagaimana diatur dalam UU tersebut.
- 2) Informasi publik yang telah dinyatakan terbuka bagi masyarakat berdasarkan mekanisme keberatan atau penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Pasal 49, dan Pasal 50 dinyatakan sebagai informasi publik yang dapat diakses oleh pengguna informasi publik.

Selain 3 (tiga) jenis informasi tersebut, terdapat pula jenis informasi yang

1. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat menghambat proses penegakan hukum.
2. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat.
3. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara.
4. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia.
5. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional.
6. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri.
7. Informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang.
8. Informasi publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi.
9. Memorandum atau surat-surat antar badan publik atau intra badan publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.

Pernyataan diatas selain didasari dengan adanya suatu kewajiban bagi badan publik untuk melaksanakan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta di dalamnya mengatur mengenai jenis-jenis informasi yang dapat disampaikan dan dikecualikan untuk masyarakat, pernyataan tersebut juga semakin didukung dan diperkuat dengan adanya Peraturan Kapolri No. 16 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Polri. Secara umum peraturan Polri tersebut bertujuan untuk mewujudkan pengintegrasian peranan dan fungsi Humas Polri, Pejabat Pengelola Informasi & Dokumentasi Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia (PPID Mabes Polri) dan satuan kewilayahan dalam memberikan serta menerima informasi yang diperlukan guna mewujudkan komunikasi dua arah yang harmonis dengan pihak yang berkepentingan (masyarakat).

Pelaksanaan dari UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Polres Bantul telah diterapkan sejak disahkannya UU tersebut, namun pelaksanaan tersebut baru mulai difokuskan pada tahun 2011 sejak ditunjuknya Humas Polres Bantul selaku Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Kepala Sub Bagian Humas Polres Bantul AKP Sutrisno selaku narasumber pada tanggal 29 Oktober 2014 :

“Sejak adanya UU yang mengatur keterbukaan informasi, kita sebagai badan publik diwajibkan melaksanakan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Namun penerapan dari UU tersebut secara maksimalnya baru dimulai pada tahun 2011. Bahkan keberadaan Humas Polres Bantul sebagai pejabat yang ditunjuk oleh UU ini akan tetapi

sudah *aware* maka kita mudah menyampaikan segala jenis informasi, disamping itu reputasi dari kepolisian khususnya Polres Bantul ini mengikuti dari proses yang ada. “ (Wawancara Wakil Kepala Kepolisian Resort Bantul, Andri Siswan Ansyah, SIK)

Dari pernyataan diatas dapat dilihat mengenai tujuan dari dilaksanakannya UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik baik tujuan dibalik disahkannya UU tersebut ataupun tujuan dari Polres Bantul itu sendiri. Proses pencapaian tujuan tersebut melalui berbagai macam upaya yang dilakukan oleh Humas Polres Bantul sebagai pelaksana utama. Upaya-upaya tersebut merupakan tugas utama dari Humas Polres Bantul seperti yang disampaikan oleh Perwira Urusan Humas Polres Bantul Aiptu Agus Suryanto saat diwawancarai pada tanggal 20 Desember 2014, yaitu :

“ Tugas utama Humas sebagai Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau PID yaitu memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat melalui informasi yang subyektif, obyektif, akurat dan dipercaya. Jadi humas ini memberikan pelayanan kepada masyarakat misalnya contohnya memberikan informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat atau meluruskan berita-berita yang meresahkan masyarakat sehingga muncul rasa nyaman dan aman terhadap lingkungannya. Seperti berita adanya geng motor kelompok Kian Santan, nah kita meluruskan pemberitaan-pemberitaan yang ada berbeda dengan pemberitaan yang ada di media karena media itu kan bidang bisnis atau komersil. Nah selain itu kita juga memberikan pengarahan semacam sosialisasi seperti itu kepada masyarakat dengan dibantu oleh Binmas. Jadi tugasnya humas itu memberikan informasi kepada masyarakat dan perannya memberikan kenyamanan kepada masyarakat, memberikan perlindungan kepada masyarakat, serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat kepada polri. “ (Wawancara Perwira Urusan Humas Polres Bantul, Aiptu Agus Suryanto)

Perwira Urusan Humas Polres Bantul juga menyampaikan bahwa dengan adanya tugas utama dari Humas Polres Bantul maka dalam melaksanakan UU

Humas Polres Bantul telah terbagi menjadi berbagai macam *jobdesk* (rincian pekerjaan). Rincian pekerjaan dari Kepala Sub Bagian Humas Polres Bantul yaitu melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap kinerja para personilnya, mengkoordinir personilnya baik dalam bentuk arahan ataupun perintah tugas, sedangkan untuk Perwira Urusan Humas Polres Bantul khusus melakukan pekerjaan dibidang teknologi informasi serta bertanggung jawab penuh terhadap kinerja Bintara Administrasi dan Bintara Umum Humas Polres Bantul.

Bidang teknologi informasi yang menjadi tanggung jawab dari Perwira Urusan Humas Polres Bantul meliputi menampung, mengolah dan mendistribusikan sebuah informasi baik dalam bentuk berita, himbauan, arahan dan lain sebagainya. Pendistribusian informasi tersebut melalui berbagai macam sarana seperti *facebook, twitter, blog*, majalah Polres Bantul, Majalah Polda DIY “Manggala”, koran, radio Persatuan Bantul serta televisi nasional “TVRI”. Tugas lain dari Perwira Urusan Humas Polres Bantul yaitu mengkoordinir personil yang lain seperti Bintara Administrasi Humas Polres Bantul khusus untuk membuat laporan informasi yang telah didistribusikan ke *website* resmi Humas Mabes Polri (<http://humas.polri.go.id>) karena apabila tidak didistribusikan maka segala upaya yang dilakukan oleh Humas Polres Bantul tidak dapat dipantau langsung oleh Mabes Polri atau dinyatakan humas tidak aktif. Selain itu Bintara Administrasi Humas Polres Bantul juga melakukan pendokumentasian lapangan dan pencarian data di lapangan baik berupa kasus maupun kegiatan kepolisian

dalam struktur organisasi Polres Bantul seperti Satuan Bina Masyarakat, Satuan Lalu Lintas, Bagian Operasional hingga wilayah Kepolisian Sektor.

A. 2 Aktivitas Komunikasi Humas Polres Bantul Dalam Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Aktivitas komunikasi digunakan oleh Humas Polres Bantul sebagai sarana bagi mereka untuk melakukan komunikasi kepada masyarakat dalam rangka melaksanakan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Aktivitas komunikasi perlu dilakukan dalam pelaksanaan UU tersebut guna menjaga jalur komunikasi baik langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat. Aktivitas komunikasi yang dilakukan oleh Humas Polres Bantul sebagai berikut :

A.2.1 Penyebaran Informasi Humas Polres Bantul Melalui Media Sosial


Media sosial merupakan media yang saat ini sangat banyak digunakan oleh berbagai instansi atau perusahaan karena membawa banyak keuntungan bagi mereka yang menggunakannya. Sifat pesan yang disampaikan melalui media sosial yaitu pesan dapat tersebar luas secara cepat, pesan tidak memiliki batas waktu dan masyarakat dapat merespons secara langsung. Hal tersebut menjadi faktor utama bagi Humas Polres Bantul untuk menggunakan media sosial. Media

a. *Facebook*

Jasmine dalam bukunya “ Cepat dan Mudah Menguasai *Facebook* “ (2009:1) mengatakan bahwa *facebook* merupakan salah satu jejaring sosial yang tergabung ke dalam media sosial. *Facebook* merupakan penyempurnaan jejaring sosial yang telah hadir terlebih dahulu seperti *my space* dan *friendster*. *Facebook* pertama kali hadir pada bulan Februari 2004 dengan **Mark Zuckerberg** sebagai pendirinya. *Facebook* saat ini telah menjadi jejaring sosial terbesar dengan pengguna terbanyak karena *facebook* dapat menawarkan berbagai macam manfaat bagi penggunanya. Berikut adalah beberapa manfaat dari penggunaan *facebook* :

- 1) Sebagai sarana untuk mencari atau menambah teman.
- 2) Sebagai tempat promosi karena dapat menjadi media promosi yang sangat efektif.
- 3) Tempat diskusi, salah satu fitur di situs jejaring sosial ini adalah group, yang berfungsi seperti forum dan dapat digunakan seperti ruang diskusi.
- 4) Sebagai tempat untuk penyebaran informasi secara cepat dan efisien.

Facebook di Humas Polres Bantul telah mulai digunakan pada tanggal 8 November 2011 dan telah memiliki 482 teman *facebook*. Melalui *facebook* dengan alamat www.facebook.com ini, Humas Polres Bantul menyampaikan berbagai macam informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sebagai contoh informasi dibawah ini :



Humas Polres Bantul
7 November 2014

TIPS MENGHINDARI KEJAHATAN HIPNOTIS / GENDAM

Gendam adalah kejahatan penipuan menggunakan metode hipnotis (hypnosis) dipercaya menggunakan ilmu hitam atau magic atau sihir. Padahal secara teknis gendam merupakan salah satu atau gabungan dari teknik shock Induction , Ericksonian Hypnosis, dan Mind Control (telepati, magnetism) dan termasuk dalam metode hypnosis modern yang sudah dikenal di dunia barat.


Secara teknis, untuk menghindari kejahatan hipnotis sangatlah mudah. Beriku... Lihat Selengkapnya


Suka · Komentari · Bagikan


38 orang menyukai ini.


19 berbagi

Lihat 2 komentar lain

 Sri Roso Suprihatin Trimakasih Infonya
7 November 2014 pukul 9:10 · Suka

 Dian Amr makasih Infonya
7 November 2014 pukul 16:18 · Suka

 Mughyana Slip ndan
7 November 2014 pukul 16:54 · Suka

 Dian Ramadhan Kucing Rimba mohon perlindungan kepada Allah swt dan berikan sugesii pada diri anda bahwa anda adalah orang yang kuat yang tak dapat dipengaruhi oleh hipnotis maupun gendam lainnya. insya allah sukses
8 November 2014 pukul 14:00 · Suka

Gambar 3.2 Informasi yang disampaikan melalui *facebook* Humas Polres Bantul pada tanggal 7 November 2014

(Sumber Data Dokumentasi Facebook Humas Polres Bantul 2014)


Informasi diatas merupakan jenis informasi yang wajib disampaikan secara sertamerta karena mengandung pesan himbauan kepada masyarakat luas supaya dapat menjaga diri agar terhindar dari ancaman bahaya atau bahkan dapat mengganggu ketertiban umum. Didalam informasi tersebut, disampaikan mengenai bagaimana cara menghindari kejahatan hipnotis atau gendam. Terdapat 8 (delapan) cara dalam menghindari kejahatan hipnotis atau gendam salah satunya yaitu *“Jika anda mulai merasa memasuki suatu kesadaran yang*

dengan niat saya sadar dan normal sepenuhnya dan andapun sadar dan normal kembali". Selain itu, informasi diatas juga dilengkapi dengan perintah atau arahan untuk menyebarkan informasi kepada rekan atau saudara yang dicintai.

Informasi yang disampaikan oleh Humas Polres Bantul tersebut mengandung unsur informatif, dimana terdapat penjelasan mengenai langkah-langkah dalam menghindari hipnotis atau gendam. Selain adanya pesan informatif yang disampaikan oleh Humas Polres Bantul, peneliti juga melihat adanya sebuah pesan himbauan pada akhir paragraph seperti kalimat berikut: *"Bagi dan sebarluaskanlah informasi ini kepada seluruh rekan/saudara yang anda cintai agar terhindar dari kejahatan hipnotis/gendam yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab."*

Informasi tersebut juga dilengkapi dengan beberapa komentar dari masyarakat yang menandakan bahwa masyarakat peduli terhadap informasi yang disampaikan oleh Humas Polres Bantul. Beberapa bukti respon dari masyarakat seperti yang tertera pada gambar diatas yaitu *"Terimakasih infonya, mohon perlindungannya kepada ALLAH SWT dan berikan sugesti pada diri anda, bahwa anda adalah orang yang kuat yang tak dapat dipengaruhi oleh hipnotis atau gendam lainnya. Insya Allah sukses"*. Respon tersebut secara tidak langsung menyatakan bahwa informasi yang disampaikan oleh Humas Polres Bantul,

tersebut, terdapat informasi yang mengandung unsur suatu berita tentang kejadian tertentu seperti halnya informasi di bawah ini :




Gambar 3.3 Informasi yang disampaikan melalui *facebook* Humas Polres Bantul pada tanggal 12 Desember 2013

(Sumber Data Dokumentasi Facebook Humas Polres Bantul 2013)

Isi dari informasi yang tertera pada gambar diatas merupakan jenis informasi yang wajib diumumkan dan disediakan secara berkala karena Humas Polres Bantul menyampaikan mengenai kegiatan yang ada di Polres Bantul. Pada artikel tersebut, Humas Polres Bantul menyampaikan informasi mengenai kedatangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ke Polres Bantul untuk melakukan studi banding serta memantau langsung pelayanan publik yang dilakukan oleh Polres Bantul. Kunjungan tersebut diwakili oleh tiga orang pihak

pelayanan di Polres Bantul. Informasi yang disampaikan oleh Humas Polres Bantul juga mendapatkan respon dari masyarakat meskipun respon tersebut berupa 8 (delapan) tanda *like* serta 27 (dua puluh tujuh) turut berbagi foto, informasi, dan lain sebagainya.



Gambar 3.4 Informasi yang disampaikan melalui *facebook* Humas Polres Bantul pada tanggal 12 Desember 2013


(Sumber Data Dokumentasi Facebook Humas Polres Bantul 2013)

Respon diatas menunjukkan bahwa informasi yang disampaikan oleh Humas Polres Bantul dibaca serta disukai oleh masyarakat. Peneliti menilai penyebaran informasi melalui *facebook* tersebut sangat efektif dan efisien karena dapat langsung diterima oleh pengguna *facebook* disetiap kalangan serta dapat langsung direspon oleh masyarakat. Proses pembuatan informasi yang akan disebarkan melalui *facebook* tersebut dilaksanakan oleh Perwira Urusan Humas Polres Bantul. Setiap harinya Perwira Urusan Humas Polres Bantul memproses berita yang akan ditampilkan di *blog* Humas Polres Bantul yang kemudian informasi tersebut disampaikan melalui *facebook* dengan beberapa editan pada penulisan. Penulisan informasi melalui *facebook* diproses dengan lebih mudah

b. *Twitter*

Menurut Waluyo dalam bukunya “ *Twitter Best Social Networking* “ (2010:1-4) memaparkan bahwa *twitter* merupakan sebuah situs web yang dimiliki dan dioperasikan oleh Twitter Inc. Sejak dibentuk pada tahun 2006 oleh Jack Dorsey, *twitter* telah mendapatkan popularitas di seluruh dunia dan saat ini memiliki lebih dari 100 juta pengguna. Popularitas dari *twitter* tersebut membuat Humas Polres Bantul menggunakan dan memanfaatkan *twitter* sebagai sarana berkomunikasi kepada masyarakat.

Alamat dari *twitter* Humas Polres Bantul yaitu @HumasPolresBant dengan memiliki 389 *followers*. Melalui *twitter*nya Humas Polres Bantul menyampaikan berbagai macam informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat. Sebagai contoh informasi dibawah ini :



Gambar 3.5 Informasi yang disampaikan melalui *twitter* Humas Polres Bantul pada tanggal 2 Oktober 2014


(Sumber Data Dokumentasi Twitter Humas Polres Bantul 2014)

Informasi yang disampaikan oleh Humas Polres Bantul melalui *twitter*nya merupakan informasi yang bersifat informatif karena menyampaikan suatu

Bantul serta termasuk kedalam jenis informasi yang wajib disampaikan secara sertamerta karena menyangkut nyawa seseorang serta. Didalam informasi tersebut, Perwira Urusan Humas Polres Bantul juga memberi informasi kepada masyarakat yang merasa kehilangan anggota keluarganya untuk segera datang ke Polsek Sewon karena identitas korban tidak diketahui. Penyampaian informasi melalui *twitter* ini cenderung berupa pesan dengan mencantumkan *link* dari *blog* Humas Polres Bantul. Hal tersebut dilakukan karena *twitter* hanya menyediakan 140 karakter teks dalam sekali *tweet*.

Berbagai macam pesan ditampilkan oleh Humas Polres Bantul melalui *twitter*nya. Contoh pesan lain yaitu mengenai pelayanan SIM keliling yang dilakukan di Polsek Bantul dari Dirlantas Polda DIY. Namun menurut observasi peneliti, penggunaan *twitter* di Humas Polres Bantul ini belum maksimal dilaksanakan karena tidak semua anggota humas mengerti bagaimana cara menggunakan *twitter*. Hal tersebut dapat terjadi karena admin dari *twitter* Humas Polres Bantul telah dipindah tugaskan ke posisi yang lain dan secara otomatis *twitter* Humas Polres Bantul sementara berhenti dalam melakukan pembaharuan informasi. Di bawah ini merupakan cuplikan informasi lain yang ditampilkan

Hal Humas Polres Bantul pada tahun 2012 :



Gambar 3.6 Informasi yang disampaikan melalui *twitter* Humas Polres Bantul pada tanggal 31 Desember 2013

(Sumber Data Dokumentasi Twitter Humas Polres Bantul 2013)

Ketidakmaksimalan dalam memanfaatkan *twitter* sebagai sarana penyampai informasi tersebut menghambat kinerja Humas Polres Bantul dalam menyalurkan informasi melalui *twitter*. Dapat dilihat dari postingan terakhir Humas Polres Bantul yaitu pada tanggal 2 Oktober 2014 seperti yang tertera pada gambar 3.5 mengenai penyampaian informasi kecelakaan lalu lintas.

c. *Blog*

Menurut Suryana dan Studio dalam bukunya “ Membangun Blog Wordpress “ (2008:1-2) memaparkan bahwa *blog* merupakan bentuk dari aplikasi *website*. Pada dasarnya *blog* merupakan bagian dari situs *website* yang dapat diakses secara *online*. Fungsi *blog* pada dasarnya adalah sebagai media publikasi untuk menyalurkan ide atau catatan harian melalui tulisan-tulisan yang di muat dalam posting. Sedangkan fungsi *blog* bagi instansi ataupun perusahaan yaitu

Hampir semua instansi atau perusahaan memanfaatkan *blog* untuk mencapai tujuannya, tidak terkecuali bagi Humas Polres Bantul. Sebagai badan publik milik negara, Humas Polres Bantul memanfaatkan *blog* untuk melakukan komunikasi langsung kepada masyarakat dalam rangka melaksanakan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Output lain yang ingin dicapai oleh Humas Polres Bantul yaitu pembentukan reputasi atau *brand image* Humas Polres Bantul di mata masyarakat khususnya masyarakat Bantul. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Perwira Urusan Humas Polres Bantul, Aiptu Agus Suryanto saat diwawancarai pada tanggal 20 Desember 2014, yaitu :


“ Adanya UU mengenai keterbukaan informasi ini, saya menilainya bagus karena dengan adanya UU tersebut masyarakat dengan polri itu semakin ada kedekatan. Masyarakat kalau membutuhkan informasi sekarang kan lebih mudah karena bisa datang langsung, via *blog*, atau juga via *facebook* dan *twitter*. Dengan adanya UU ini juga dapat memperbaiki reputasi Polri. Reputasi Polri yang dari dulu dikalangan masyarakat itu jelek kan masyarakat bisa menilai sendiri sekarang melalui kedekatan itu tadi yang ditimbulkan dari adanya UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. “ (Wawancara Perwira Urusan Humas Polres Bantul, Aiptu Agus Suryanto)

Wawancara diatas menunjukkan bahwa teknologi membawa perubahan yang besar bagi Humas Polres Bantul dalam melaksanakan tugasnya. Dengan bantuan teknologi tersebut pesan yang disampaikan oleh Humas Polres Bantul tidak harus menunggu waktu lama untuk sampai kepada masyarakat. Dapat dilihat dalam pesan yang disampaikan Humas Polres Bantul melalui *blog*nya

JADWAL SIM KELILING BULAN JANUARI 2015 DI WILAYAH BANTUL

Jumat, 26 Desember 2014 • Dokumenter

Like Share 24 people like this.



BULAN JANUARI 2015

Untuk jadwal waktu dan tempat mobil pelayanan SIM keliling DIT Lantas Polda DIY di wilayah Bantul pada bulan Januari 2015 sebagai berikut :


NO	HARI	WAKTU	TEMPAT
1	Setra, 06 Januari 2015	09.00 - 12.00 Wtb	Polsek Piyungan
2	Kamb, 08 Januari 2015	09.00 - 12.00 Wtb	Polsek Banguntapan
3	Setra, 13 Januari 2015	09.00 - 12.00 Wtb	Polsek Sewon
4	Kamb, 15 Januari 2015	09.00 - 12.00 Wtb	Polsek Palangra

Gambar 3.7 Informasi yang disampaikan melalui Blog Humas Polres Bantul pada tanggal 26 Desember 2014

(Sumber Data Dokumentasi *Blog Humas Polres Bantul 2014*)

Informasi yang disampaikan diatas merupakan informasi yang rutin disampaikan kepada masyarakat setiap bulannya dan termasuk kedalam jenis informasi yang wajib disampaikan secara berkala. Informasi tersebut menyampaikan mengenai jadwal kegiatan dari SIM keliling dan syarat-syarat untuk membuat SIM baru serta syarat-syarat untuk memperpanjang SIM baik itu SIM A, maupun SIM C. Menurut analisis dan pendapat peneliti, informasi mengenai jadwal pembuatan SIM tersebut bertujuan untuk memudahkan

memperpanjang SIM. Hal tersebut dapat dibuktikan dari respon masyarakat pada gambar dibawah ini :



**Gambar 3.8 Informasi yang disampaikan melalui
Blog Humas Polres Bantul pada tanggal 26 Desember 2014
(Sumber Data Dokumentasi Blog Humas Polres Bantul 2014)**

Analisis dan pendapat peneliti tersebut dapat dibuktikan dengan kalimat “*Terimakasih informasi terbarunya*” dari Musthofa Djarwadi. Dengan kata lain, respon masyarakat tersebut bermanfaat bagi masyarakat yang menerimanya. Respon selanjutnya dikirim oleh Anonim dengan mengatakan “*Alhamdulillah, tadi ikut perpanjangan SIM di kretek 27-1-15, pelayanannya bagus. Makasih Pak Polisi.*” Kalimat tersebut membuktikan bahwa setiap informasi yang diberikan oleh Humas Polres Bantul akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Keakuratan tersebut jelas terlihat dari tanggal 27-1-15 pada komentar, sesuai

d. *Youtube*

Menurut Herwibowo dalam bukunya “*Youtube a Success Story*” (2008: 3-4), *youtube* merupakan sebuah situs video *sharing* gratis yang mulai berkembang pada tahun 2005. Pada tahun 2011, *youtube* mengumumkan melalui situs blog milik perusahaan bahwa situs *youtube* menerima jumlah kunjungan perharinya mencapai lebih dari 3 Milyar dan pada tahun 2012 kunjungan tersebut meningkat menjadi 4 Milyar perharinya.

Kepopuleran *youtube* tersebut membuat Humas Polres Bantul menyadari akan manfaat dari video yang ditampilkan melalui *youtube*. Tepat pada tanggal 22 Mei 2013, Humas Polres Bantul merilis sebuah video mengenai Pelopor Keselamatan Berlalu Lintas dengan durasi 10 menit 20 detik. Proses pembuatan video tersebut juga tidak mudah karena membutuhkan beberapa persiapan dan peralatan seperti yang diungkapkan oleh Perwira Urusan Humas Polres Bantul, Aiptu Agus Suryanto saat diwawancarai pada tanggal 20 Desember 2014, yaitu :

“ Proses pembuatan video itu lumayan panjang karena menggunakan alat yang serba keterbatasan. Dalam membuat video kita merekamnya menggunakan handycam inventaris Humas Polres Bantul, kemudian kita naik mobil *pick up* dan syuting dari depannya sambil jalan mobilnya. Tapi yang penting hasilnya tidak berbeda jauh sama yang professional. “
(Wawancara Perwira Urusan Humas Polres Bantul, Aiptu Agus Suryanto)

Berikut adalah tampilan awal dari video yang diunggah di *youtube*


<https://www.youtube.com/watch?v=a7f8I...>



Gambar 3.9 Informasi yang disampaikan melalui Youtube pada tanggal 22 Mei 2013

(Sumber Data Dokumentasi *Youtube* Humas Polres Bantul 2013)

Video tersebut menampilkan bagaimana polisi menyampaikan sebuah pesan keselamatan merupakan hal yang utama bagi setiap pengendara. Video tersebut disajikan dengan nyanyian mengenai keselamatan berlalu lintas merupakan hal yang utama dan perlu diperhatikan, karena banyak orang yang sedang menunggu keselamatan si pengendara saat perjalanan kembali ke rumah atau tujuan berkendara. Bahkan video tersebut mendapatkan respon yang sangat baik dari masyarakat, terbukti dengan jumlah *viewer* yang mencapai 2976 penonton, 15 orang menyukai video tersebut serta 13 komentar positif dari masyarakat. Komentar-komentar masyarakat tersebut seperti gambar yang tertera



Gambar 3.10 Komentar dari Video Youtube Humas Polres Bantul pada tanggal 22 Mei 2013

(Sumber Data Dokumentasi Youtube Humas Polres Bantul 2013)

Menurut analisis peneliti dari komentar-komentar yang dikirim oleh masyarakat tersebut, peneliti menilai pesan yang disampaikan oleh Humas Polres Bantul sangat efektif karena mudah dipahami oleh masyarakat dan dikemas dengan cara yang menarik. Bahkan yang menjadi *background* dalam lagu tersebut merupakan satuan anggota kepolisian.

A.2.2 Penyebaran Informasi Humas Polres Bantul Melalui Media Cetak

Media cetak merupakan perantara komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan dari sumber berita kepada khalayak luas. Media cetak pertama kali terbit pada abad ke 17 di Eropa dengan bantuan mesin cetak ciptaan Gutenberg. Selanjutnya media cetak mulai berkembang ke negara-negara lain

tahun 1858 dengan menerbitkan “ Soerat Khabar Batawi “ untuk pertama kalinya. Mulai saat itu, masyarakat mulai menyadari akan kehadiran dan kegunaan dari media cetak. Selain itu, media cetak mudah didapatkan dengan harga yang terjangkau dari masa ke masa. Dengan harganya yang relatif murah, hampir semua lapisan masyarakat mampu mengkonsumsi media cetak setiap harinya. (<http://www.anneahira.com/media-massa.htm>. Diakses tanggal 5 Maret 2015 pukul 23.01 WIB)

Keunggulan dari media cetak tersebut, membuat Humas Polres Bantul juga memanfaatkan keunggulan dari media cetak. Media cetak yang digunakan oleh Humas Polres Bantul dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yaitu :

a. Surat Kabar

Surat kabar atau lebih sering disebut koran merupakan jenis media cetak yang pertama kali muncul di peradaban. Informasi yang disajikan di dalam sebuah koran berupa rangkaian tulisan yang membentuk sebuah alur cerita agar mudah dipahami oleh pembacanya. Proses dari pembuatan tulisan di dalam sebuah koran merupakan tugas dari seorang wartawan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, wartawan merupakan orang yang pekerjaannya mencari dan menyusun berita yang kemudian dimuat di dalam sebuah koran, majalah, televisi, radio, dan lain sebagainya. Dalam melakukan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Humas Polres Bantul bekerjasama

menguntungkan. Humas Polres Bantul mendapatkan publikasi ataupun menyampaikan informasi kepada masyarakat secara gratis dan wartawan mendapatkan sebuah berita yang bernilai tinggi atau *hot value*.

Penyampaian informasi melalui koran memiliki beberapa tahapan proses, yaitu :

- 1) Peliputan berita, peliputan ini dapat dilakukan oleh kedua belah pihak baik itu Humas Polres Bantul ataupun wartawan.
- 2) Setiap berita harus melalui pemeriksaan dari Humas Polres Bantul untuk mengetahui apakah sebuah informasi sudah memenuhi kriteria sesuai 3 (tiga) jenis informasi yang dapat diterima dan disampaikan oleh masyarakat atau justru merupakan informasi yang dikecualikan untuk masyarakat.
- 3) Apabila informasi tersebut sudah memenuhi kriteria, maka informasi dapat langsung diproses oleh wartawan yang meliput. Proses peliputan suatu kejadian pun harus didampingi oleh anggota Humas Polres Bantul yang bertugas.

Berikut penelitian lampirkan contoh berita-berita yang diterbitkan oleh Koran

KLIPING MEDIA CETAK																
TANGGAL	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
KOLOM	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII	XIII	XIV	XV	
MALAMAN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
MASALAH	POLITIK		POLRI		HUKUM		HANKAM		KRIMINAL		LALU LINTAS		METEOR		TRIBUN	
SUMBER	KEDAUATAN RAKYAT		BERNAS		RADAR JOGJA		MEHARI		BULAN		YAHUN		2014			

KASUS PERUSAKAN RUMAH DI NITIPURAN
Pelaku Diminta Menyerahkan Diri

BANTUL (KR) - Kasus perusakan rumah milik Agus Windarto (51) dan Ny. Sri Rejeki (48), di Nitipuran Ngestiharjo Kasihan Bantul, yang terjadi Minggu (2/3), terus diselidiki petugas Polsek Kasihan dan Polres Bantul. Sementara hingga Senin (3/3), petugas masih berjaga-jaga di lokasi kejadian.

Kapolres Bantul AKBP Surawan SIK, Senin (3/3), mengatakan pihaknya sudah menandatangani pimpinan pondok. Dalam pertemuan, itu, Surawan meminta agar para pelaku segera menyerahkan diri.

"Anggota berjaga di sekitar lokasi kejadian, untuk antisipasi aksi lanjutan dari dua pihak bertikai," ujar Surawan.

Tukangnya itu, pihaknya terus berupaya memediasi dua pihak agar semua permasalahan cepat selesai.

Dijelaskan, peristiwa perusakan rumah itu ditengarai akibat persoalan pribadi antara warga Nitipuran dengan seorang orang tua murid TK Darussalam Nitipuran.

Sebelum kejadian itu, beberapa waktu lalu, seorang pengantar anak melintasi depan rumah korban. Karena dinilai tidak sopan oleh warga, orang tersebut kemudian ditegur. Karena tidak terima, akhirnya timbul persoalan yang berujung tindakan perusakan di lokasi itu.

Sementara Kapolsek Kasihan, Kompol Fajar Fajri SH, menyampaikan guna menindaklanjuti kasus perusakan rumah itu, pihaknya bersama Polres Bantul menggelar musyawarah bersama warga Nitipuran. Tokoh masyarakat dan pemuda setempat dikumpulkan untuk diberikan pengarahan. (Mer)-m

Gambar 3.11 Informasi Yang Ditampilkan Pada Koran Kedaulatan Rakyat pada tanggal 4 Maret 2014

(Sumber Data Dokumentasi Humas Polres Bantul 2014)

Gambar di atas menampilkan mengenai informasi yang disampaikan Humas Polres Bantul melalui Koran Kedaulatan Rakyat. Isi dari informasi di atas merupakan sebuah pemberitahuan bahwa telah terjadi kasus kriminal perusakan rumah yang menimpa Agus Windarto dan Sri Rejeki. Di dalam kasus tersebut, Kapolres Bantul AKBP Surawan SIK menghimbau agar para pelaku segera menyerahkan diri. Isi dari informasi yang disampaikan oleh Humas Polres Bantul bertujuan untuk menampilkan bahwa telah terjadi sebuah tindak kriminal dan hadir pihak kepolisian yang memegang andil di dalamnya.

Informasi-informasi mengenai Humas Polres Bantul ataupun mengenai

kemudian di kliping oleh Humas Polres Bantul dan bekerjasama dengan Bagian Operasional seperti yang dikatakan oleh Kepala Bagian Operasional Polres Bantul, M. Qori Okto Handoko saat diwawancarai pada tanggal 23 Desember 2014, yaitu :

“ Personil Humas Polres Bantul memang sangat sedikit, jadi untuk sementara waktu Bagops turut serta membantu tugas dari Humas salah satunya dalam hal mengkliping berita yang ada di koran. Pada intinya kita saling bersinergi agar tugas dan tanggungjawab kita sebagai kepolisian terselesaikan. Nanti pada akhir tahun kita buat laporan kliping selama satu tahun untuk kita serahkan ke humas agar bisa diarsipkan. Sebelum itu, kliping berita harian kita sampaikan kepada Kapolres Bantul agar diketahui oleh Pak Kapolres baru kemudian kami limpahkan kembali kepada Humas. “ (Wawancara Kepala Bagian Operasional Polres Bantul, M. Qori Okto Handoko).

b. Majalah

Majalah hampir sejenis dengan koran karena fungsinya yang sama yaitu menyampaikan informasi yang ditujukan untuk khalayak ramai atau khalayak tertentu. Perbedaannya, majalah lebih bersifat kompleks dalam menyampaikan informasi sesuai karakteristik dari majalah tersebut dan informasinya cenderung bersifat untuk jangka panjang. Terdapat dua jenis majalah yaitu majalah internal atau majalah eksternal. Majalah internal ditujukan untuk internal *stakeholders* sedangkan majalah eksternal ditujukan untuk eksternal *stakeholders*.

Proses pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memerlukan sebuah majalah untuk dapat menyampaikan sebuah informasi baik itu ke publik internal maupun eksternal dari Polres Bantul.

Majalah internal Polres Bantul “Majalah News Wiragattama” Majalah Menggala

diterbitkan oleh Humas Polda DIY sebagai jajaran yang ada di atas Humas Polres Bantul. Majalah Manggala yang terbit setiap 1 (satu) bulan sekali pada dasarnya merupakan majalah internal dari wilayah Kepolisian se-DIY, namun majalah tersebut kemudian didistribusikan hingga ke wilayah Kepolisian Sektor yang ada di DIY dan masyarakat umum pun dapat menikmatinya. Majalah Manggala berisikan rangkuman tentang segala kegiatan yang telah dilakukan oleh Kepolisian se-DIY.

Proses pembuatan dari Majalah Manggala tersebut sebagai berikut :


- 1) Humas yang berada di sektor paling bawah yaitu Humas Polsek di setiap daerah contohnya Humas Polsek Banguntapan Bantul melaporkan setiap aktivitas kepolisian baik berupa sosialisasi, kejadian perkara, dan lain sebagainya kepada Humas Polres melalui alamat email (humaspolsekbantuldiy@gmail.com) Format pelaporan seperti gambar yang

LAPORAN HASIL PELAKSANAAN TUGAS DOKUMENTASI DAN PELIPUTAN OLAHRAGA BERSAMA ANTAR INSTANSI PAJANGAN DI POLSEK PAJANGAN DI HALAMAN POLSEK PAJANGAN			
HARI TANGGAL	JAM	URAIAN	KET
Jumat 10 Oktober 2014	08.00 WIB s.d. 09.00 WIB	Olahraga bersama antar instansi di Kec. Pajangan dilaksanakan di Polsek Pajangan, Jumat 10 Oktober 2014 jam 08.00 WIB. Kapolsek Pajangan AKP Riwarta dan anggotanya ikut berolahraga. Olahraga di Rutan Bantul diisi dengan senam sehat bersama. Camat Pajangan Dra. Sri Karyati, Kepala KIA Pajangan Astri, SH, Kepala UPT PPD Pajangan Ety Susanto, S.Pd, I.M, Kepala EPD Pajangan Harmonis Budi Setya, SE, Kepala UPT Puskesmas Pajangan dr. Lucia Sri Pijeti, MPH, dan kepala instansi lainnya di Kec. Pajangan bersama jajarannya mengikuti olahraga bersama tersebut, peserta sejumlah ± 60 orang. Olahraga di Kec. Pajangan dipandu oleh instruktur senam Ibu Lita dari Karangber Gowosen Pajangan. Setelah melaksanakan olahraga senam seluruh peserta di menemani bidanan yang sudah disiapkan. Hingga selesainya olahraga bersama antar instansi di Polsek Pajangan pada jam 09.00 WIB berakhir dalam keadaan aman kondusif. Seluruh peserta olahraga kembali ke kantornya masing-masing untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab pekerjaannya. (Srikana Pajangan)	aman

Dengan laporan hasil pelaksanaan Dokumentasi dan Peliputan di atas dengan sebarang namanya

**Gambar 3.12 Format Pelaporan Dari Humas Polsek di Bantul
(Sumber Data Dokumentasi Humas Polres Bantul 2014)**

- 2) Laporan yang diterima oleh Humas Polres Bantul kemudian diolah untuk menjadi sebuah berita ataupun artikel dilengkapi dengan foto-foto pendukung.
- 3) Diproses oleh Bintara Administrasi untuk dikirimkan melalui email Humas Polda DIY agar dapat digunakan sebagai bahan pembuatan majalah



**Gambar 3.13 Cover Majalah Manggala edisi Maret 2013
(Sumber Data Dokumentasi Humas Polres Bantul 2013)**

A.2.3 Penyebaran Informasi Humas Polres Bantul Melalui Media Elektronik

Media elektronik merupakan seluruh alat media yang menggunakan energi elektro mekanis bagi pemakai akhir untuk mengakses kontennya. Media elektronik tersebut berupa televisi, radio, internet, dan telepon. Media elektronik digunakan untuk menyampaikan sebuah informasi melalui alat-alat elektronik kepada masyarakat. Hampir seluruh lapisan masyarakat menggunakan media elektronik untuk mendapatkan sebuah informasi baik berupa hiburan, berita, dan


Media elektronik juga digunakan oleh Humas Polres Bantul dalam melaksanakan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Media elektronik yang digunakan oleh Humas Polres Bantul yaitu :

a. Televisi

Humas Polres Bantul memanfaatkan televisi dalam melaksanakan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Kegiatan penyebaran informasi yang dilakukan melalui perantara televisi yaitu seperti melakukan *talkshow* di stasiun televisi. Dalam hal ini, stasiun televisi yang digunakan oleh Humas Polres Bantul yaitu TVRI Yogyakarta dalam program *Talkshow* Taman Gabusan. *Talkshow* Taman Gabusan merupakan program kerjasama dari Pemerintah Kabupaten Bantul dengan pihak TVRI Yogyakarta. *Talkshow* tersebut rutin dilaksanakan setiap hari Selasa pada pukul 16.00 – 17.00 WIB atau sesuai kesepakatan bersama dan disiarkan sebanyak 48 kali indoor dan 2 kali outdoor. Program ini selalu tampil dengan berbagai macam tema, apabila ada tema yang membutuhkan pembicara dari pihak kepolisian maka pihak TVRI akan menghubungi pihak Humas Polres Bantul untuk mengirimkan perwakilan.

Gambar 4.1.1.1. *Talkshow* Taman Gabusan di TVRI Yogyakarta



**Gambar 3.14 *Talkshow* Taman Gabusan TVRI Yogyakarta
pada tanggal 12 Maret 2014**

(Sumber Data Dokumentasi Humas Polres Bantul 2014)


Pada tanggal 12 Maret 2014 tersebut, Kapolres Bantul AKBP Surawan SIK didampingi oleh Ketua KPU Bantul, dan Ketua KPPS Bantul menghadiri acara *talkshow* Taman Gabusan TVRI. Polres Bantul mengisi *Talkshow* Taman Gabusan dengan mengambil tema “Bantul Siap Amankan Pemilu 2014” yang ditayangkan secara *live* di TVRI Yogyakarta Jl. Magelang, KM 4,5, Sleman, Yogyakarta.

Saat acara berlangsung, Kapolres Bantul menyatakan bahwa Polres Bantul telah siap mengamankan serangkaian kegiatan pemilu 2014 dengan menggelar Operasi Mantap Brata Progo 2014. Dalam rangka Operasi Mantap Brata Progo 2014, Polres Bantul telah menggelar latihan simulasi dan latihan terpadu pengamanan Pemilu 2014 dengan melibatkan TNI, Satuan Polisi Pamong Praja, dan unsur terkait lainnya dengan tujuan memberikan bakal kepada personil

Kegiatan *talkshow* ini sangat membantu Humas Polres Bantul dalam menyampaikan setiap informasi kepada masyarakat agar masyarakat mengetahui sejauh mana persiapan yang dilakukan oleh Polres Bantul dalam menghadapi situasi Pemilu 2014. Peran humas dalam kegiatan *talkshow* ini adalah untuk meliput kegiatan, mengumpulkan informasi dan menjadikannya sebuah informasi yang dapat disampaikan melalui media perantara komunikasi lainnya.

b. Radio

Humas Polres Bantul memanfaatkan radio dalam melaksanakan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Aktivitas penyebaran informasi melalui radio dilakukan dalam bentuk acara Dialog Interaktif di Radio Persatuan 93,9 FM. Dalam dialog tersebut, Polres Bantul mengirimkan satuan anggotanya untuk menyampaikan informasi kepada masyarakat. Sebagai contoh gambar di bawah ini :



Gambar 3.15 Dialog Interaktif di Radio Persatuan 93,9 FM Bantul pada tanggal 22 Mei 2013

Pada gambar di atas menunjukkan bahwa terdapat anggota kepolisian yang sedang mengisi dialog interaktif di Radio Persatuan 93,9 FM Bantul. Dialog interaktif tersebut bertemakan “Dengan Operasi Simpatik Progo 2013 akan tercipta Kamseltibcar Lalu Lintas (Keamanan, Keselamatan, Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas) di wilayah hukum Polres Bantul”. Dialog interaktif diisi oleh Kasat Lantas Polres Bantul AKP Setyo Hery Purnomo, SH beserta Kanit Laka Iptu Amir Machmud, Kasi Propan Iptu Rapiqoh dan Kanit Dikyasa Iptu Anang Tri Novian,SH.

Kegiatan semacam dialog interaktif tersebut biasanya dilakukan ketika ada suatu informasi yang akan disampaikan oleh masyarakat. Peran Humas dalam kegiatan tersebut yaitu mendampingi, meliput, mendokumentasikan, serta menyampaikan kembali kepada masyarakat melalui media perantara lainnya.

c. Telepon

Telepon merupakan alat komunikasi yang digunakan untuk menyampaikan pesan terutama pesan suara. Telepon digunakan oleh Humas Polres Bantul untuk melaksanakan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Telepon memiliki dua jenis, yaitu :

a) Telepon Kabel

Telepon kabel merupakan jenis telepon yang masih konvensional dengan memanfaatkan sambungan kabel untuk dapat digunakan. Setiap telepon kabel memiliki satu nomor telepon yang dapat digunakan. Nomor telepon dari Humas

Bantul dapat dihubungi melalui Humas Polres Bantul yaitu (0274)

367111. Nomor telepon tersebut ditampilkan pada beranda *blog* Humas Polres Bantul dengan tujuan untuk mempermudah masyarakat yang ingin melapor. Pernyataan tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh Perwira Urusan Humas Polres Bantul, Aiptu Agus Suryanto pada tanggal 20 Desember 2014, yaitu :

“ Supaya mudah mencari nomor telepon, nomor tersebut tertera pada *blog* Humas Polres Bantul bagi masyarakat yang ingin melapor.” (Wawancara Perwira Urusan Humas Polres Bantul, Aiptu Agus Suryanto).

b) Telepon Selular

Telepon selular merupakan pembaruan dari telepon kabel yang tidak dapat dibawa kemana-mana dan harus menggunakan sambungan kabel dalam menggunakannya. Telepon selular tidak menggunakan sambungan kabel dan dapat dibawa kemana-mana oleh penggunanya. Kelebihan dari telepon selular selain untuk berkomunikasi melalui pesan suara, telepon selular juga dapat berkomunikasi melalui pesan teks. Pesan teks tersebut yang dimanfaatkan oleh Humas Polres Bantul melalui Humas Polda DIY dalam melaksanakan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dengan nama SMS Aduan.

SMS aduan dengan nomor 08112929000 merupakan SMS *center* bagi masyarakat se-DIY untuk melaporkan aduannya ke Humas Polda DIY. Proses pendistribusian pesan yang telah diterima dari SMS aduan tersebut sebagai berikut :

- 2) Pesan diterima oleh Humas Polda DIY dan disaring sesuai tujuan pesan.
- 3) Setiap harinya pesan yang dibuat dalam bentuk lembar disposisi disampaikan ke lokasi tujuan pesan.
- 4) Petugas yang menerima lembar disposisi berkewajiban untuk menyalin isi pesan dalam bentuk tembusan lembar disposisi ke alamat yang dituju seperti yang tertera dibawah ini :

No	Jam SMS Masuk	Nomor Pengirim	ISI SMS	Di Teruskan
1	2	3	4	5
1.	01.53 Wib 20/Des/14	085641911623	Selamat mlm, tolong ditingkatkan lg patroli sekitaran jln wates, bbrp wktu lalu trjadi pembacokan di jln wates km 12 sedayu & penjambretan jln wates ke selatan arah pgri	1. Kapolda 2. Kapolres Bantul

Tabel 3.1 Contoh Lembar Disposisi SMS Aduan Humas Polres Bantul pada tanggal 20 Desember 2014

(Sumber Data Dokumentasi Humas Polres Bantul 2014)

- 5) Langkah terakhir yaitu pesan disampaikan sesuai tujuan yang tertera pada tabel kelam ditamalkan seperti pada gambar yang tertera diatas yaitu dituikan

A.2.4 Penyebaran Informasi Humas Polres Bantul Melalui Media Dalam Ruangan, Media Luar Ruangan, dan Media Pertemuan

a. Media Dalam Ruangan

1) Papan Pengumuman

Papan Pengumuman merupakan salah satu media komunikasi yang ditujukan untuk ruang lingkup tertentu. Papan pengumuman biasanya terdapat pada sekolah, kantor, perkampungan, bahkan di jalan pun seringkali terdapat papan pengumuman. Papan Pengumuman juga terdapat di Humas Polres Bantul. Dalam melaksanakan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, papan pengumuman bertujuan untuk menyampaikan setiap informasi yang dibutuhkan oleh masyarakat baik informasi dalam bentuk himbauan, tata cara pembuatan SIM, pemberitahuan pendaftaran Polri, dan lain sebagainya. Target penyampaian informasi melalui papan pengumuman ini yaitu setiap masyarakat yang mengunjungi Polres Bantul. Berikut adalah gambar dari papan pengumuman yang ada di



**Gambar 3.16 Penyampaian Informasi melalui Papan Pengumuman
Polres Bantul**

(Sumber Data Dokumentasi Humas Polres Bantul 2014)

Peran Humas Polres Bantul dalam memanfaatkan papan pengumuman sebagai media komunikasi ini yaitu untuk mengganti setiap informasi yang telah *expired*, dan menempelkan informasi segala jenis informasi baru yang dibutuhkan oleh masyarakat. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Perwira Urusan Humas Polres Bantul, Aiptu Agus Suryanto pada tanggal 20 Desember 2014, yaitu :

“Aktivitas lain seperti papan pengumuman, kita yang mengurusnya meskipun kalau satuan yang lain ingin menempelkan informasi ya silahkan akan tetapi aktivitas rutinnya kita yang melakukan, kita juga yang mengontrol informasi tersebut.” (Wawancara Perwira Urusan Humas Polres Bantul, Aiptu Agus Suryanto)

2) Banner

Banner merupakan penyederhanaan dari baliho. Banner digunakan

untuk menyampaikan sebuah informasi, promosi, dan propaganda. Banner di

Polres Bantul digunakan sebagai sarana penyampaian visi misi Polres, dengan kata lain digunakan sebagai media promosi atau pencitraan kepada masyarakat. Berikut merupakan contoh banner yang ada di Polres Bantul :



Gambar 3.17 Informasi yang disampaikan melalui Banner Polres Bantul

(Sumber Data Dokumentasi Humas Polres Bantul 2014)

Peran Humas Polres Bantul di dalam pemanfaatan banner ini yaitu sebagai perancang desain hingga pembuatan akhir dari banner tersebut.

b. Media Luar Ruangan


Baliho

Baliho merupakan suatu sarana, media berpromosi, atau media penyampai informasi yang mempunyai unsur memberitakan suatu event atau kegiatan kepada masyarakat luas. Fungsi dari baliho sama dengan fungsi

lainnya, yaitu berupa spanduk, stiker, dan lain sebagainya namun yang

membedakan hanyalah cara penyajian pesannya. Baliho disajikan dengan ukuran yang sangat besar agar dapat dilihat serta diketahui langsung oleh masyarakat.

Humas Polres Bantul juga menggunakan baliho untuk melakukan penyampaian informasi kepada masyarakat seperti yang tertera pada gambar dibawah ini :



Gambar 3.21 Baliho Operasi Simpatik Progo Polres Bantul 2013
(Sumber Data Dokumentasi Humas Polres Bantul 2013)

Gambar baliho di atas merupakan contoh penyampaian informasi mengenai akan diadakannya Operasi Simpatik Progo Polres Bantul 2013 pada tanggal 7 Mei 2013 sampai 27 Mei 2013. Terkait hal tersebut, Polres Bantul menghimbau melalui pesan yang tertera pada baliho di atas mengenai prioritas utama pengendara jalan yaitu keselamatan berlalu lintas. Pesan tersebut

kesadarannya terhadap keselamatan berlalu lintas serta meningkatkan kepatuhan hukum dibidang keamanan keselamatan ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

Penyampaian informasi menggunakan baliho tersebut, Humas Polres Bantul melakukan kerja sama dengan Satuan Lalu Lintas Polres Bantul yaitu dalam hal tata letak publikasi dan proses pemasangan, sedangkan proses pembuatan desain baliho serta isi pesan yang terkandung didalamnya merupakan tugas dan tanggung jawab dari Humas Polres Bantul.

c. Media Pertemuan

Pertemuan

Pertemuan adalah perbuatan bertemu atau berjumpa dengan seseorang atau sekelompok orang. Pertemuan dilakukan dengan berbagai macam tujuan seperti hanya sebatas silaturahmi, pertemuan bisnis, pertemuan diskusi, pembahasan ataupun rapat, dan lain sebagainya. Terdapat beberapa pertemuan di Polres Bantul yang merupakan aktivitas dari Humas Polres Bantul.

Pertemuan-pertemuan tersebut yaitu :

a. Diskusi

Aktivitas komunikasi Humas Polres Bantul melalui diskusi ini dibantu oleh Satuan Bina Masyarakat (Sat Binmas). Sat Binmas didampingi oleh Humas Polres Bantul mengadakan kegiatan rutin yang dinamakan Sambang



**Gambar 3.18 Dokumentasi Sambang Desa Di Desa Tamanan,
Banguntapan, Bantul pada tanggal 21 Mei 2013**

(Sumber Data Dokumentasi Blog Humas Polres Bantul 2013)

Pada gambar di atas menjelaskan ketika anggota Sat Binmas dan Humas Polres Bantul melakukan kegiatan Sambang Desa di Desa Tamanan, Banguntapan, Bantul. Pada gambar tersebut, anggota satuan kepolisian sedang melakukan patroli keliling desa dengan menggunakan sepeda kayuh. Hal tersebut dilakukan untuk memantau kondisi lingkungan di sekeliling desa baik dalam segi keamanan dan ketertiban masyarakatnya. Bentuk lain dari kegiatan Sambang Desa ini yaitu dilnusi bersama seperti yang terlihat pada gambar



Gambar 3.19 Dokumentasi Kamtibmas Di Dukuh Mertosanan Wetan Potorono Banguntapan Bantul tanggal 19 Februari 2014

(Sumber Data Dokumentasi Blog Humas Polres Bantul 2014)

Kegiatan diskusi seperti yang terlihat pada gambar di atas merupakan salah satu bagian dari kegiatan Sambang Desa yang dilakukan oleh Satuan Binmas, Humas Polres Bantul, dan jajaran Polsek Banguntapan. Dalam kegiatan tersebut, Polri menyampaikan arahan dan bimbingan langsung pada masyarakat serta lebih mendekatkan diri kepada masyarakat.

b. Jumpa Pers

Jumpa pers merupakan sebuah pertemuan antara seorang tokoh atau pejabat resmi dengan (beberapa) wartawan yang diorganisasikan untuk menyiarkan kebijakan, rencana, pekerjaan, klarifikasi dan sebagainya tentang tokoh, instansi, ataupun suatu objek tertentu. Dalam pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Humas Polres Bantul juga melaksanakan aktivitas jumpa pers. Kegiatan jumpa pers di Polres Bantul

diadakan apabila ada suatu informasi yang perlu disampaikan

kepada masyarakat luas melalui para wartawan. Sebagai contoh gambar dibawah ini :



Gambar 3.20 Dokumentasi Jumpa Pers Polres Bantul pada tanggal 23 Desember 2014

(Sumber Data Dokumentasi Humas Polres Bantul 2014

Jumpa pers yang dilaksanakan pada tanggal 23 Desember 2014 bertempat di ruang pertemuan Rumah Makan Andarawina Bantul tersebut membahas mengenai kegiatan Operasi Lilin Progo Polres Bantul 2014 selama 10 hari, dimulai tanggal 23 Desember 2014 sampai 1 Januari 2015. Dalam Jumpa Pers tersebut Kapolres Bantul yang didampingi Kabagops memaparkan mengenai semua keberhasilan anggotanya dalam mengungkap kasus sepanjang tahun 2014 serta mengenai kegiatan Operasi Lilin Progo 2014.

Kegiatan Jumpa Pers membawa banyak manfaat baik untuk Humas Polres Bantul, maupun para wartawan. Pernyataan tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Wartawan Kedaulatan

Dalam hal ini, peneliti juga melakukan wawancara pada tanggal 16 Januari 2015, yaitu :

“ Manfaat jumpa pers bagi wartawan ya, saya lebih mudah mendapatkan informasi terhadap sesuatu hal yang perlu dikonfirmasi kepada publik ataupun mendapatkan bahan-bahan berita lainnya dengan sumber terpercaya yaitu langsung Kapolresnya yang menyampaikan didampingi dengan pihak-pihak yang terkait. “
... (Wawancara wartawan Kedaulatan Rakyat, Sukro Riyadi)

Wartawan yang tergabung dalam kerjasama dengan Humas Polres Bantul terdiri dari 33 Wartawan (cetak dan elektronik). Kumpulan wartawan-wartawan tersebut akan dihubungi oleh Humas Polres Bantul apabila ada suatu kegiatan yang berhubungan dengan wartawan seperti Jumpa Pers. Humas Polres Bantul tidak hanya mengadakan Jumpa Pers dengan tujuan penyampaian suatu informasi kepada wartawan namun seringkali Jumpa Pers juga digunakan oleh Humas Polres Bantul untuk menjalin dan mempererat tali silaturahmi kepada para wartawan dengan mengadakan makan bersama ataupun bersantai bersama setelah kegiatan Jumpa Pers berlangsung.

A. 3 Prestasi Humas Polres Bantul Dalam Melaksanakan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Prestasi merupakan sebuah tonggak awal bagi badan publik guna membangun motivasi anggotanya dalam bekerja. Prestasi juga dapat dijadikan sebagai sebuah patokan keberhasilan bagi badan publik itu sendiri. Tidak terkecuali bagi Humas Polres Bantul selaku badan publik. Bagi Humas Polres Bantul, prestasi merupakan sebuah motivasi guna meningkatkan kualitas dan kuantitas anggotanya dalam bekerja sesuai dengan tugas dan tanggung jawab

dimilikinya. Demayutan tersebut seperti yang telah disampaikan oleh

Perwira Urusan Humas Polres Bantul, Aiptu Agus Suryanto saat diwawancarai pada tanggal 20 Desember 2014, yaitu :

“ Prestasi tersebut sangat membanggakan karena merupakan *reward* buat kita supaya tambah semangat ketika bekerja. Tapi disisi lain hal tersebut justru merupakan beban buat kita karena kita dituntut untuk mengeluarkan tenaga *extra* agar bisa bertahan pada posisi yang sebelumnya diraih, terlebih lagi tiap tahunnya saingan di satuan wilayah Polres ini semakin ketat saja. “ (Wawancara Perwira Urusan Humas Polres Bantul, Aiptu Agus Suryanto)

Dalam wawancara tersebut, Perwira Urusan Humas Polres Bantul juga menyampaikan mengenai prestasi-prestasi yang pernah diraih oleh Humas Polres Bantul sebagai berikut :

“ Prestasi yang diraih oleh kita sewaktu tahun 2013 Juara 1 tingkat Nasional mengalahkan 383 Polres yang ada di Indonesia dalam segi Upload Dokumen Dalam Rangka Keterbukaan Informasi Publik di Lingkungan Polri Kategori Satuan Wilayah Polres. Namun pada tahun 2014 kita mengalami penurunan prestasi karena saingannya semakin ketat jadi kita menduduki peringkat ketiga dalam kategori yang sama. Kemudian kita pernah meraih ranking satu tahun 2014 dalam hal membuat animasi Humas Polri se DIY karena yang mengadakan Polda DIY. Nah untuk kategori keterbukaan informasi publik tahun 2014 ini dinilai atau diranking pada tahun 2015 biasanya pada bulan Februari ini. “ (Wawancara Perwira Urusan Humas Polres Bantul, Aiptu Agus Suryanto)

Pernyataan di atas didukung dengan data peneliti mengenai prestasi yang diraih oleh Humas Polres Bantul yaitu :

1. Juara pertama dalam rangka penerimaan penghargaan “ Upload Dokumen Dalam Rangka Keterbukaan Informasi Publik Di Lingkungan Polri Kategori Satuan Wilayah Kepolisian Daerah “ pada tahun 2013

Prestasi tersebut diadakan oleh Kepolisian Republik Indonesia setiap satu tahun sekali dan diumumkan pada saat Rapat Koordinasi Intelkam dan Rapat Kerja Teknis Polri pada awal tahun setelahnya untuk mengetahui hasil dari kinerja humas Polda dan Polres pada tahun sebelumnya. Pada tahun 2013 yang mengikuti ajang penghargaan tersebut terdiri dari 31 polda dan 383 Polres se-Indonesia. Bentuk dari penerimaan penghargaan tersebut ditandai dengan pengeluaran surat resmi dari Mabes Polri yang menyatakan bahwa Humas Polres Bantul menjadi peringkat pertama dalam ajang penghargaan tersebut. Namun karena masih buruknya sistem administrasi di Humas Polres Bantul, membuat bukti prestasi tersebut tidak terawat dan pada akhirnya hilang.

2. Juara ketiga dalam rangka penerimaan penghargaan “ Upload Dokumen Dalam Rangka Keterbukaan Informasi Publik Di Lingkungan Polri Kategori Satuan Wilayah Kepolisian Resort “ pada tahun 2014.

Prestasi tersebut diadakan oleh Kepolisian Republik Indonesia setiap satu tahun sekali dan diumumkan pada saat Rapat Koordinasi Intelkam dan Rapat Kerja Teknis Polri pada awal tahun setelahnya untuk mengetahui hasil dari kinerja humas Polda dan Polres pada tahun sebelumnya. Pada tahun 2014 yang mengikuti ajang penghargaan tersebut terdiri dari 31 Polda dan 383 Polres se-Indonesia. Berbeda seperti pada tahun 2013, pada tahun 2014 ini bentuk dari penerimaan penghargaan tersebut ditandai dengan penerimaan

3. Juara pertama dalam rangka penerimaan penghargaan “ Ragam Animasi Di Lingkungan Polri Kategori Satuan Wilayah Kepolisian Resort Daerah Istimewa Yogyakarta “ pada tahun 2014.

Prestasi tersebut diadakan oleh Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka mengapresiasi kinerja humas Polres di lingkungan Polda DIY. Ajang tersebut diikuti oleh 5 Polres yang menjadi wilayah hukum Polda DIY, Polres tersebut yaitu :

- a) Humas Polres Kota Yogyakarta
- b) Humas Polres Sleman
- c) Humas Polres Bantul
- d) Humas Polres Gunung Kidul
- e) Humas Polres Kulon Progo

Penerimaan penghargaan tersebut ditandai dengan adanya surat resmi keluaran dari Kapolda DIY yang menyatakan ranking dari masing-masing Polres, penghargaan dinilai dari keragaman dan kreatifitas animasi yang dikeluarkan atau disampaikan oleh Humas Polres Bantul kepada masyarakat. Namun bukti prestasi tersebut hilang karena sistem administrasi di Humas Polres Bantul yang cenderung kurang baik

**A. 4 Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Aktivitas Komunikasi
Humas Polres Bantul Dalam Melaksanakan UU No. 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik**

Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Humas Polres Bantul tentunya tidak lepas dari faktor pendukung dan faktor penghambat dalam proses pelaksanaannya. Faktor pendukung dalam pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Humas Polres Bantul yaitu dengan adanya dukungan dan partisipasi penuh dari seluruh satuan dari anggota kepolisian seperti yang diutarakan oleh Wakil Kepala Kepolisian Resort Kabupaten Bantul, Andri Siswan Ansyah SIK, MH saat diwawancarai pada tanggal 26 Januari 2015, yaitu :

“ Tentu kita dukung dengan bentuk fasilitas yang memang sangat diperlukan. Sebagai contoh yaitu fasilitas ruang kerja yang nyaman dan saya rasa cukup luas ya ruang kerjanya. Kita juga *support* dengan memberikan dana tambahan untuk anggota humas berlangganan jaringan internet di rumah masing-masing karena humas itu kan kerjanya bisa dikatakan tidak kenal waktu, apabila tengah malam mereka ada yang genting untuk dipublikasikan ya mereka harus siap. Itulah mengapa kami berikan fasilitas tambahan. “ (Wawancara Wakil Kepala Kepolisian Resort Kabupaten Bantul, Andri Siswan Ansyah SIK, MH)

Pada waktu yang berbeda pernyataan dari Kepala Bagian Operasional Polres Bantul, M. Qori Oktohandoko, SIK terkait partisipasi penuh dari satuan anggota kepolisian turut mendukung pernyataan dari Wakil Kepala Kepolisian

“ Pada dasarnya humas itu berada dibawah kewenangan Bagops jadi kita saling membantu dan melengkapi. Bagops membantu humas, humas membantu Bagops. Kalau bentuk bantuannya beraneka ragam ya sesuai kebutuhan. Salah satu contohnya seperti mengkliping. Kita bantu mengkliping dan nanti diakhir tahun kita buat laporan kliping selama satu tahun untuk kita serahkan ke humas agar bisa diarsipkan. Sebelum itu, kliping berita harian kita sampaikan kepada atasan agar diketahui oleh atasan baru kemudian kami limpahkan pada Humas. “ (Wawancara Kepala Bagian Operasional Polres Bantul, M. Qori Oktohandoko, SIK)

Dukungan dan partisipasi penuh yang diberikan oleh Polres Bantul kepada Humas Polres Bantul dalam melaksanakan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan sebuah faktor pendukung utama bagi Humas Polres Bantul dalam melaksanakan UU tersebut. Terlebih lagi faktor tersebut mempengaruhi fasilitas yang diberikan kepada Humas Polres Bantul agar mempermudah kinerja dari Humas. Pernyataan tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Perwira Urusan Humas Polres Bantul, Aiptu Agus Suryanto pada tanggal 20 Desember 2014, yaitu :

“ Fasilitas pertama tentunya ruangan yang cukup luas, kemudian fasilitas dari ruangan itu sendiri dilengkapi dengan alat-alat musik seperti drum, gitar, dan lain-lain yang biasanya bisa digunakan oleh wartawan atau oleh anggota kepolisian, Kursi dan sofanya yang sudah nyaman sekali, AC, Meja. Kalau untuk mendukung kinerja seperti kamera, komputer, jaringan *internet speedy, handycam, printer, faximile*, dan lain-lain. “ (Wawancara Perwira Urusan Humas Polres Bantul, Aiptu Agus Suryanto)

Pada pernyataan di atas menjelaskan bahwa fasilitas yang dimiliki oleh Humas Polres Bantul terdiri dari adanya ruang kerja yang nyaman karena terdiri dari ruangan yang luas dan ber-AC, meja untuk setiap anggota dilengkapi dengan

dan lain-lain untuk mendukung kinerja dari

Humas Polres Bantul tersedia juga *printer, internet speedy, handycam, faximile*, dan lain sebagainya. Selain faktor pendukung yang telah disebutkan diatas, terdapat faktor pendukung lain yang memberikan kemudahan bagi Humas Polres Bantul dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat seperti adanya ruang tamu yang nyaman dan luas karena terdiri dari kursi sofa dan meja. Faktor pendukung lainnya yaitu adanya dukungan dan kerjasama yang baik antara Humas Polres Bantul dengan media contohnya kerjasama dalam bentuk jumpa pers yang diikuti dengan kegiatan makan bersama dengan pihak media. Dukungan lain dalam memaksimalkan pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yaitu respon positif dari masyarakat yang tertera ada media-media penyampai informasi seperti yang telah dibahas diparagraf atas. Selain adanya faktor pendukung, terdapat pula faktor penghambat bagi Humas Polres Bantul dalam melaksanakan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Faktor penghambat tersebut seperti yang diungkapkan oleh Kepala Sub Bagian Humas Polres Bantul, AKP Sutrisno saat diwawancarai pada tanggal 29 Oktober 2014, yaitu :

“ Anggota Humas Polres Bantul sangat terbatas, jadi dalam melaksanakan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, kita masih kekurangan anggota humas terlebih lagi anggota yang benar-benar profesional dibidang humas. Jadi kita ya bisanya hanya seperti ini saja. “
(Wawancara Kepala Sub Bagian Humas Polres Bantul, AKP Sutrisno)

Humas Polres Bantul memiliki 4 (anggota) termasuk Kepala Sub Bagian

lagi melihat aktifitas humas yang dituntut untuk memberikan pelayanan terbaiknya kepada masyarakat. Faktor penghambat lain yaitu dilihat dari sisi keuangan yang mempengaruhi aktivitas dari Humas Polres Bantul seperti yang diungkapkan oleh Perwira Urusan Humas Polres Bantul, Aiptu Agus Suryanto saat diwawancarai pada tanggal 20 Desember 2014, yaitu :

“ Faktor penghambat saya rasa dari dana, karena dana untuk Humas satu tahunnya hanya diberi 5 (lima) juta untuk menjalankan tugas, ya cukup tidak cukup. Contohnya dulu kita punya *website*, tapi karena *website* itu akunnya berbayar serta dananya kurang makanya kita ganti menggunakan *blog*. Faktor penghambat lainnya seperti sistem koordinasi yang berjenjang, misalnya ada sesuatu hal yang genting dan harus segera saat itu juga disampaikan ke Kapolres, tetapi kita tidak bisa menyalahi aturan karena prosedurnya kita harus melapor dulu ke Seksi Umum. Untungnya sampai sekarang belum pernah menjumpai yang genting-genting seperti itu, jadi kita masih bisa mengatasinya sendiri ataupun mengikuti jalur koordinasi yang ada. “ (Wawancara Perwira Urusan Humas Polres Bantul, Aiptu Agus Suryanto)

Keuangan menjadi faktor penting dalam setiap kegiatan baik yang dimiliki oleh manusia ataupun instansi sekalipun. Keuangan juga dapat menjadi penghambat apabila tidak terpenuhi dengan baik. Seperti halnya keuangan bagi Humas Polres Bantul. Selain dari sisi keuangan, jalur komunikasi yang berkepanjangan juga dapat menghambat kinerja dari Humas Polres Bantul.

A.5 Pengetahuan Publik Tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Humas Polres Bantul

Sebelum memasuki analisis dari penelitian mengenai UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Humas Polres Bantul, peneliti

ingin mengetahui terlebih dahulu pengetahuan yang dimiliki oleh publik

mengenai Humas Polres Bantul dan pelaksanaan dari UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pernyataan terkait pengetahuan publik tersebut, disampaikan oleh Wartawan Koran Kedaulatan Rakyat, Sukro Riyadi saat diwawancarai pada tanggal 16 Januari 2015, yaitu :

“ UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik ini cukup mendukung ya terlebih lagi dengan situasi sekarang ini, karena spirit contohnya saja saya sebagai seorang pers yang khususnya sering dijuluki si pemburu berita, kalau tidak didukung dengan adanya UU tersebut ya akan menjadi cukup berat. Dapat kita contohkan saja seperti jaman sebelum reformasi, wartawan atau media kan tidak punya kewenangan tersendiri dalam membuat atau mendistribusikan suatu berita. Kalau kita membangkang sedikit, langsung di *bredel*. Adanya UU ini sekarang kita mendapat jaminan ketika kita berbicara atau membicarakan hal yang negatif atau persoalan-persoalan yang sensitif. Terlebih lagi sekarang menjadi suatu kewajiban bagi setiap instansi dalam melaksanakan UU ini, contohnya Humas Polres Bantul ini. “ (Wawancara Wartawan Kedaulatan Rakyat, Sukro Riyadi)

Wartawan kedaulatan rakyat tersebut bahkan tidak segan-segan memberi nilai 8 dari interval penilaian 1-10 untuk kinerja Humas Polres Bantul dalam melaksanakan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Selain wawancara dengan wartawan tersebut, peneliti juga melakukan wawancara kepada salah satu masyarakat di Kabupaten Bantul. Peneliti mengambil sampel masyarakat yang berada di ruang lingkup Polres Bantul dengan harapan masyarakat tersebut lebih peduli terhadap Humas Polres Bantul. Peneliti melakukan wawancara kepada Pengelola Kantin Bhayangkari, Hadi Prasetyo pada saat diwawancarai tanggal 13 Januari 2015, yaitu :

“ Saya mengetahui keberadaan dari Humas Polres Bantul, humas artinya hubungan masyarakat, ya yang langsung berhubungan langsung dengan masyarakat apabila ada sesuatu yang perlu disampaikan oleh kepolisian

kepada masyarakat. “ (Wawancara Pengelola Kantin Bhayangkari, Hadi Prasetyo)

Pernyataan dari Hadi Prasetyo selaku pengelola dari Kantin Bhayangkari tersebut menunjukkan bahwa Humas Polres Bantul telah diakui keberadaannya namun ketika peneliti mengajukan pertanyaan mengenai UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta aktivitas yang ada di dalamnya, Hadi menyatakan bahwa tidak mengetahui mengenai UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik terlebih lagi mengenai aktivitas yang dilakukan oleh Humas Polres Bantul. Bahkan ketika pengelola kantin Bhayangkari tersebut membutuhkan sebuah informasi, tempat yang dituju pertama kali bukan Humas Polres Bantul namun pos polisi yang terdapat di pintu masuk Kantor Polres Bantul, secara otomatis pertanyaan mengenai Standar Operasional Prosedur dalam mengajukan sebuah permintaan informasi pun tidak dapat terpenuhi seperti pernyataan dibawah ini saat diwawancarai pada hari yang sama:

“ Tidak tahu, karena saya apabila membutuhkan informasi langsung langsung menuju ke pos polisi nanti dari mereka yang mengarahkan harus kemana dan bagaimana. ” (Wawancara Pengelola Kantin Bhayangkari, Hadi Prasetyo)

Peneliti juga melakukan wawancara dengan dua masyarakat Bantul lainnya terkait pengetahuan masyarakat terhadap Humas Polres Bantul dan aktivitasnya. Wawancara tersebut peneliti lakukan kepada Eka Crisnawati yang beralamat di Bendungan, Gadungan Kepuh, Sanden, Jetis Bantul. Peneliti

Saat diwawancarai pada tanggal 24 April 2015, Eka memaparkan bahwa ia merasa senang Humas Polres Bantul dapat aktif melalui *facebook* seperti yang diungkapkannya pada saat wawancara sebagai berikut :

“Saya senang dengan keaktifan dari Humas Polres Bantul melalui *facebook* dan lain-lain. Dengan seperti itu, masyarakat akan merasa lebih dekat dengan Polres Bantul dan bila ada kasus-kasus lebih cepat sampai ke Polres Bantul.” (Wawancara Eka Crisnawati, masyarakat Bendungan, Gadungan Kepuh, Jetis, Sanden, Bantul)

Wawancara selanjutnya peneliti lakukan kepada Kecuk Wardhana yang beralamat di Jalan Parangtritis, Kretek, Bantul pada tanggal 25 April 2015 seperti pernyataan dibawah ini :

“Saya tahu Polres Bantul dan Humas Polres Bantul, tetapi saya tidak tahu pasti aktivitas apa yang dilakukan oleh Humas Polres Bantul, karena ini humas ya mungkin aktivitasnya tidak jauh-jauh dari komunikasi ke masyarakat. Ya karena saya tidak berkepentingan dengan Humas Polres Bantul makanya saya tidak begitu mengetahui aktivitas apa saja yang dilakukannya.” (Wawancara Kecuk Wardhana, Jalan Parangtritis, Kretek, Bantul)

B. ANALISIS DATA PENELITIAN

B. 1 Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Humas Polres Bantul dan Prestasi yang diraih Oleh Humas Polres Bantul

Pada era modern seperti sekarang ini, informasi sangat dibutuhkan oleh masyarakat, bahkan informasi sudah merupakan kebutuhan pokok yang tidak bisa lepas dari setiap lapisan masyarakat. Guna memenuhi tuntutan tersebut,

mewajibkan seluruh badan publik negara maupun badan publik non negara sangat membantu pemerintah dalam menangani tuntutan informasi tersebut.

Disahkannya UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan pertanda bahwa setiap masyarakat di Indonesia diberikan hak kebebasan untuk memperoleh informasi dan menyampaikan pendapatnya serta merujuk pada *Justive Initiative* (Warta Bakohumas, 2011) yang membahas mengenai 10 (sepuluh) prinsip keterbukaan informasi publik. Hal tersebut sesuai dengan pemaparan dari Huntington dan Nelson (1994:4) yaitu untuk memungkinkan partisipasi rakyat secara efektif dibutuhkan dua syarat penting, salah satunya adalah adanya kebebasan untuk memperoleh informasi, menyampaikan pendapat, dan berorganisasi. Sedangkan fakta lain yang menjadi pemicu lahirnya UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik adalah reformasi.

Menurut beberapa pakar hukum (Erdianto, dkk, 2012:11) reformasi yang sudah berumur satu dasawarsa dan telah membawa perubahan dalam sistem pemerintahan negara. Reformasi ditandai dengan adanya tuntutan tata kelola pemerintahan yang lebih baik (*Good Governance*) dan mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi, supremasi hukum, demokratisasi, serta partisipasi masyarakat dalam setiap proses terjadinya kebijakan publik. Senada dengan pemaparan dari Erdianto, Bappenas (2007) menambahkan dalam bukunya "Penerapan Prinsip-Prinsip Tata Pemerintahan Yang Baik" dimana

... dan ... untuk ... keterbukaan informasi publik. Disisi

lain keterbukaan informasi publik juga merujuk kepada beberapa pikiran pokok seperti yang tertuang pada buku "Anotasi UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik" (Subagiyo, dkk, 2009:13-18) seperti adanya jaminan keterbukaan informasi publik di setiap badan publik, informasi yang bersifat terbuka, serta dapat diakses oleh publik, dan adanya ancaman pidana bagi para penghambat informasi publik.

Adanya dasar yang kuat mengenai UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta alasan disahkannya UU tersebut menjadi faktor utama bagi Humas Polres Bantul yang merupakan salah satu dari ribuan badan publik yang ada, untuk melaksanakan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Menurut Sam Black dalam Effendy (1999:37) humas pemerintah diklasifikasikan menjadi dua yaitu humas pemerintah pusat dan humas pemerintah daerah. Keduanya memiliki fungsi dan tugas yang sama meskipun memiliki ruang lingkup yang berbeda, serta Humas Polres Bantul merupakan humas pemerintah yang ada di daerah.

Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Polres Bantul telah dilaksanakan sejak tahun 2008 namun keterbukaan informasi yang dilakukan oleh Humas Polres Bantul baru dimulai pada tahun 2011. Pada tahun tersebut Humas Polres Bantul dibentuk dan ditunjuk sebagai Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Proses selama tiga tahun tersebut merupakan proses persiapan seperti yang telah disampaikan oleh Kepala

waktu tersebut cukup lama bagi Polres Bantul dalam melaksanakan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, karena waktu yang sebenarnya diberikan oleh pemerintah untuk tahap persiapan dan implementasi yaitu dua tahun setelah disahkannya UU tersebut tepatnya pada bulan Mei 2010.

Kesimpulan yang diberikan oleh peneliti tersebut melihat dari sisi kedisiplinan waktu yang diberikan oleh pemerintah. Polres Bantul dalam menunjuk Humas Polres Bantul sebagai PPID tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh pemerintah terkait persiapan dari pelaksanaan UU tersebut. Peneliti beranggapan bahwa waktu selama dua tahun sangat cukup bagi suatu badan publik untuk mempersiapkan pelaksanaan dari UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Namun disisi lain, peneliti menemukan fakta yang ditemukan oleh peneliti ketika melakukan observasi di Humas Polres Bantul bahwa dalam penerapannya, Humas Polres Bantul benar-benar mengacu pada UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta jenis-jenis pesan yang dapat disampaikan dan dikecualikan bagi masyarakat. Terdapat 3 (tiga) jenis pesan yang disampaikan oleh Humas Polres Bantul kepada masyarakat. Jenis-jenis pesan yang terkandung di dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yaitu :

- 1) Bab IV Pasal 9, informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala.

Jenis informasi yang disampaikan oleh Humas Polres Bantul sesuai

Bantul. Dapat dilihat pada bagian sajian data, melalui akun *twitter* dan *blognya* pada tanggal 31 Desember 2013 serta tanggal 26 Desember 2014, Humas Polres Bantul menyampaikan mengenai kegiatan pelayanan SIM keliling di Polsek Bantul dan dilengkapi juga dengan jadwal dari pelayanan SIM keliling tersebut. Informasi mengenai SIM keliling tersebut disampaikan oleh Humas Polres Bantul setiap satu bulan sekali dan merupakan jenis informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala.

2) Bab IV Pasal 10, informasi yang wajib diumumkan secara sertamerta.

Jenis informasi yang disampaikan oleh Humas Polres Bantul sesuai pasal tersebut yaitu informasi yang mengandung unsur mengancam hajat hidup orang banyak seperti contoh informasi yang tertera pada *facebook* tanggal 7 November 2014 dan *youtube* tanggal 22 Mei 2013. Informasi yang tercantum dalam *facebook* tersebut yaitu informasi mengenai tips menghindari kejahatan hipnotis atau gendam. Informasi tersebut wajib disampaikan secara sertamerta karena maraknya kasus kejahatan hipnotis atau gendam di sekitar masyarakat serta untuk melindungi atau mengantisipasi masyarakat apabila menghadapi kejadian tersebut. Sedangkan informasi yang disampaikan melalui *youtube* yaitu informasi mengenai himbuan keselamatan berlalu lintas bagi para pengguna jalan. Informasi tersebut dikemas dengan menarik karena diiringi dengan

ketertiban pengguna jalan saat mengendara. Informasi yang disampaikan melalui *youtube* tersebut juga mengandung unsur melindungi masyarakat dari ancaman kehilangan nyawa atau merugikan pengguna jalan yang lainnya.

3) Bab IV Pasal 11, informasi yang wajib tersedia setiap saat.

Jenis informasi yang disampaikan oleh Humas Polres Bantul sesuai pasal tersebut yaitu informasi mengenai pelayanan, putusan, ataupun kebijakan yang diatur oleh Humas Polres Bantul. Contoh dari informasi tersebut tertera pada Bab II yaitu pada dokumentasi peneliti mengenai Standar Operasional prosedur (SOP), pelayanan informasi dan SOP mengenai permohonan informasi di Humas Polres Bantul ataupun informasi mengenai profil Polres Bantul seperti yang tertera pada profil *blog* Humas Polres Bantul. Selain informasi diatas, informasi mengenai struktur organisasi, visi dan misi, serta mengenai rincian tugas dan wewenang seperti yang tertera pada bagian *lead blog* Humas Polres Bantul juga merupakan informasi yang wajib tersedia setiap saat.

Tiga jenis informasi di atas merupakan informasi yang wajib disampaikan oleh Humas Polres Bantul kepada masyarakat. Selain informasi tersebut terdapat pula jenis informasi yang dikecualikan untuk disebarluaskan kepada masyarakat. Informasi tersebut diatur pada Bab V Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Contoh informasi yang dikecualikan bagi

1.4.1.1. Informasi yang tertera pada *twitter* Humas Polres Bantul

tanggal 2 Oktober 2014 mengenai sebuah kecelakaan dan korban yaitu Mister X mengalami koma. Humas Polres Bantul tidak mencantumkan nama terang dari korban dan menggantinya dengan inisial Mister X karena informasi tersebut yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik atau masyarakat dapat mengungkap rahasia pribadi dari korban dan kemungkinan terburuk lain bisa saja terjadi. Peneliti menyimpulkan bahwa keputusan untuk tidak mencantumkan nama terang tersebut merupakan keputusan yang tepat karena selain mengikuti peraturan yang terdapat pada UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, rasa kemanusiaan dari Humas Polres Bantul juga masih dijunjung tinggi dengan mempertimbangkan perasaan dari keluarga korban apabila membaca artikel atau berita tersebut.

Menurut analisis peneliti selama melakukan observasi di Humas Polres Bantul, informasi yang disampaikan oleh Humas Polres Bantul sudah cukup sesuai dengan kriteria-kriteria yang diatur di dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Pasalnya meskipun dari beberapa informasi tersebut tidak ditangani langsung oleh Humas Polres Bantul kepada masyarakat namun konseptor dari penyampaian informasi tersebut yaitu Humas Polres Bantul. Sebagai contoh yaitu ketika Satuan Lalu Lintas Polres Bantul menyampaikan pesan keselamatan berlalu lintas melalui videonya dan diunggah di *youtube* dimana proses pembuatan dari video tersebut dilakukan oleh Humas Polres Bantul. Dimulai dari perencanaan ide, proses pengambilan gambar hingga

dari peneliti tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Perwira Urusan Humas Polres Bantul pada tanggal 20 Desember 2014.

Konsep dari adanya Humas Polres Bantul untuk melaksanakan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah sesuai dengan definisi humas pemerintah menurut Rachmadi (1996:79), humas pemerintah merupakan subsistem dari sistem penerangan secara keseluruhan dan merupakan bagian dari kegiatan komunikasi sosial. Humas di lembaga pemerintah lebih mengarahkan kegiatannya untuk meraih kepercayaan dan dukungan nyata masyarakat dalam rangka mensukseskan berbagai kebijakan pembangunan yang ditetapkan oleh pemerintah nantinya. Artinya, Humas Polres Bantul telah melaksanakan tugas yang sesuai dengan definisi humas pemerintah yaitu sebagai sistem penerangan secara keseluruhan dan merupakan bagian dari kegiatan komunikasi sosial. Selain itu, Humas Polres Bantul juga memiliki tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh Humas Polres Bantul seperti yang telah diungkapkan oleh Wakil Kepala Kepolisian Resort Kabupaten Bantul, Andri Siswan Ansyah, SIK bahwa tujuan lain dari pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yaitu menciptakan reputasi positif dan kepedulian masyarakat terhadap kepolisian khususnya Polres Bantul.

Pencapaian dari setiap tujuan tersebut tentunya melalui berbagai macam upaya dari Humas Polres Bantul sebagai pelaksana utama. Upaya-upaya tersebut merupakan tugas utama dari Humas Polres Bantul seperti yang disampaikan oleh

Penelitian Humas Polres Bantul Ainto Agus Suryanto saat diwawancarai

yaitu dalam mencapai tujuan dari Polres Bantul itu sendiri merupakan tugas utama dari Humas Polres Bantul sebagai Pengelola Informasi dan Dokumentasi atau PID. Tugas utama Humas Polres Bantul yaitu memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat melalui informasi yang subyektif, obyektif, akurat dan dapat dipercaya.

Pemaparan mengenai tugas utama humas di Polres Bantul tersebut sesuai dengan teori mengenai tugas humas pemerintah menurut Dimock dan Koenig dalam Ruslan (1999:298) adalah

1. Upaya memberikan penerangan atau informasi kepada masyarakat tentang pelayanan masyarakat, kebijaksanaan serta tujuan apa dan bagaimana yang akan dicapai oleh pemerintah dalam melaksanakan program kerja tersebut. Dalam hal ini, Humas Polres Bantul berupaya memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk pelayanan informasi. Pelayanan informasi merupakan kegiatan penerangan dari masyarakat dengan menyampaikan tiga pilar yang dijunjung tinggi oleh Humas Polres Bantul dalam melaksanakan tugasnya. Tiga pilar tersebut yaitu objektif, dipercaya, dan partisipasi. Menurut peneliti, Humas Polres Bantul baru melaksanakan dua pilar yaitu objektif dan dipercaya karena informasi-informasi yang disampaikan oleh Humas Polres Bantul selalu diklarifikasi apabila terdapat suatu kesalahan dan sudut pandang dalam penyampaian informasinya yaitu sebagai pihak kepolisian. Namun pada pilar ketiga yaitu partisipasi, menurut peneliti pilar

peneliti melakukan *trainee*, Humas Polres Bantul tidak pernah berpartisipasi langsung dalam penyampaian informasi langsung kepada masyarakat seperti misalnya kegiatan Sambang Desa. Humas Polres Bantul dalam kegiatan tersebut hanya sebagai peliput dan pendamping kegiatan. Terlebih lagi, belum adanya partisipasi aktif dari Humas Polres Bantul dalam memberikan *feedback* mengenai setiap respon yang diberikan oleh masyarakat. Peneliti juga mengetahui alasan dibalik pasifnya partisipasi tersebut yaitu kurangnya personil di Humas Polres Bantul, menurut peneliti hal tersebut bukan menjadi suatu hambatan utama bagi Humas Polres Bantul dalam memberikan *feedback* untuk setiap sikap positif yang diberikan oleh masyarakat.

2. Mampu untuk menanamkan keyakinan dan kepercayaan serta mengajak masyarakat dalam partisipasinya atau ikut serta pelaksanaan program pembangunan di berbagai bidang sosial, budaya, ekonomi, maupun politik serta menjaga stabilitas dan keamanan nasional. Menurut peneliti, Humas Polres Bantul telah menanamkan keyakinan dan kepercayaan kepada masyarakat serta menumbuhkan sikap partisipasi bersama dari masyarakat karena terbukti dengan komentar-komentar yang dikirimkan melalui *facebook, twitter, blog*, ataupun *youtube* yang tertera pada sajian data. Rata-rata dari setiap informasi tersebut mengandung makna tersirat bahwa masyarakat senang dengan informasi yang diberikan bahkan adapula yang

Yesssss” dari komentar Fadli Patholee saat mengomentari video tentang keselamatan berlalu lintas yang diunggah oleh Humas Polres Bantul melalui *Youtube*. Selain respon masyarakat yang ditampilkan melalui akun-akun Humas Polres Bantul, terdapat pula partisipasi masyarakat dalam turut serta menjaga keamanan dan kenyamanan di lingkungan sekitarnya seperti isi pesan dari SMS Aduan yang dikirimkan oleh nomor 085641911xxx. Isi pesan yang tercantum pada sajian data tersebut yaitu memberitahukan bahwa telah terjadi tindakan kriminal di Jalan Wates Bantul Yogyakarta, dan menghimbau kepada Polres Bantul untuk meningkatkan patroli dalam menjaga keamanan. Menurut peneliti, SMS Aduan tersebut sangat efektif digunakan untuk menyampaikan sebuah pesan dari masyarakat kepada Polri karena memiliki cara yang mudah dan berbiaya murah (berbekal pulsa pada kartu perdana). Namun menurut peneliti, SMS Aduan ini perlu lebih dikembangkan lagi misalnya setiap ada informasi yang masuk, langsung ada admin yang menanggapi pesan masuk tersebut ataupun perlu adanya *feedback* kepada masyarakat yang memberi laporan terkait hasil tindak lanjut dari laporan yang telah diterima oleh pihak kepolisian. Hal tersebut bertujuan untuk menjalin hubungan yang harmonis antara pihak kepolisian dengan masyarakat serta dapat menumbuhkan rasa kepercayaan masyarakat terhadap pihak kepolisian. Dampak positif lainnya yaitu masyarakat dapat merasa bahwa pesan yang disampaikannya kepada pihak kepolisian tidak

3. Kejujuran dalam pelayanan dan pengabdian dari aparaturnya pemerintah yang bersangkutan perlu dipelihara atau dipertahankan dalam melaksanakan tugas serta kewajibannya masing-masing. Kejujuran merupakan salah satu pilar yang dijunjung tinggi oleh Humas Polres Bantul seperti yang tertera pada setiap logo dari Humas Polres Bantul yaitu objektif, dipercaya, dan partisipasi. Selain itu, Perwira Urusan Humas Polres Bantul, Aiptu Agus Suryanto juga menyampaikan dalam wawancaranya bahwa tugas utama humas yaitu memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat melalui informasi yang subyektif, obyektif, akurat dan dipercaya.

Tugas dari Humas Polres Bantul tersebut tidak mungkin lepas dari beberapa hal yang perlu dipersiapkan guna melaksanakan tugas dari Humas Polres Bantul seperti teori yang diungkapkan oleh Ruslan (1999:297) mengatakan mengenai beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan tugas yaitu:

- 1) Dalam membuat sebuah program atau kegiatan, Humas Polres Bantul perlu memperhatikan hasrat, keinginan dan aspirasi dari masyarakat agar program atau kegiatan tersebut nantinya akan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Menurut temuan peneliti ketika melakukan masa *trainee* di Humas Polres Bantul, Humas Polres Bantul belum dapat memperhatikan hasrat dari masyarakat selaku penerima informasi. Peneliti dapat menyimpulkan hal tersebut karena selama ini Humas Polres Bantul membuat sebuah kegiatan

yaitu kegiatan penyampaian informasi melalui media-media penyampai informasi tanpa memperhatikan apakah informasi melalui perantara media tersebut telah sampai pada publik Sasarannya (masyarakat Bantul) atau tidak. Menurut hasil observasi peneliti, Humas Polres Bantul selama ini lebih cenderung menggunakan komunikasi satu arah yaitu komunikasi dari Humas Polres Bantul kepada masyarakat, sedangkan respon dari masyarakat melalui media-media penyampai informasi tersebut hampir tidak ada yang ditanggapi oleh Humas Polres Bantul.

- 2) Perlu adanya kegiatan untuk bertatap muka dengan saling memberikan masukan guna membahas suatu permasalahan didalam masyarakat yang kompleks. Inti pada poin kedua ini sudah dilaksanakan oleh Humas Polres Bantul melalui kegiatan Sambang Desa yang bekerja sama dengan Satuan Bina Masyarakat. Peneliti menilai kegiatan Sambang Desa ini sangat efektif digunakan untuk menjalin hubungan yang baik kepada masyarakat, terlebih lagi masyarakat dapat berinteraksi dan berdiskusi langsung dengan pihak kepolisian. Namun meneliti beranggapan bahwa fungsi dari adanya Humas Polres Bantul perlu lebih ditekankan kembali bahwa Humas merupakan penyambung lidah ataupun perantara komunikasi dari setiap badan publik yang dinaunginya agar keberadaan dari Humas Polres Bantul diakui dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Anggapan peneliti tersebut didasari dengan adanya fakta bahwa selain kegiatan penyampaian informasi melalui

untuk meliput, membuat berita, dan mendampingi. Hal tersebut juga tidak sesuai dengan Pedoman Umum Tata Kelola Kehumasan di Lingkungan Instansi Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 yang dikeluarkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia bahwa seorang humas memiliki fungsi sebagai komunikator yang artinya bahwa seorang humas berperan membuka akses dan saluran komunikasi dua arah, antara instansi pemerintah dan publiknya, baik secara langsung maupun tidak langsung, melalui sarana kehumasan.

- 3) Memberikan informasi kepada masyarakat terhadap apa yang telah diupayakan oleh Humas Polres Bantul atau Polres Bantul sebagai badan publik yang menaunginya. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan reputasi Polri dimata masyarakat serta sebagai bentuk pertanggungjawaban langsung kepada masyarakat terkait upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Humas Polres Bantul.

Menurut analisis peneliti, tugas-tugas yang dimiliki oleh Humas Polres Bantul sudah diterapkan sebagaimana mestinya sesuai dengan kapasitas yang dimiliki oleh Humas Polres Bantul itu sendiri. Pendapat peneliti tersebut dapat dibuktikan dengan prestasi yang diraih oleh Humas Polres Bantul sepanjang tahun 2012 hingga tahun 2014 seperti yang telah peneliti sajikan pada sajian data. Dari berbagai macam prestasi tersebut dapat disimpulkan bahwa Humas Polres

Umum Tata Kelola Kehumasan di Lingkungan Instansi Pemerintah (2011:9), yaitu :

Visi humas pemerintah adalah terciptanya pengelolaan kehumasan (kelembagaan, ketatalaksanaan, dan SDM) yang proporsional, profesional, efektif, dan efisien dalam mendukung penerapan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik. Prestasi yang diraih oleh Humas Polres Bantul dapat dijadikan sebagai bukti bahwa Humas Polres Bantul telah melaksanakan pengelolaan kehumasan yang proporsional, profesional, efektif, dan efisien karena tanpa melaksanakan pengelolaan kehumasan yang profesional, susah bagi Humas Polres Bantul untuk meraih prestasi dari hasil kerja kerasnya, bahkan Humas Polres Bantul dapat mempertahankan prestasi yang pernah diraihnya meskipun dalam posisi yang berbeda.

Misi humas pemerintah yaitu :

1. Membangun citra dan reputasi positif pemerintah.
2. Membentuk, meningkatkan, dan memelihara opini positif publik.
3. Menampung dan mengolah aspirasi masyarakat.
4. Mencari, mengklasifikasi, mengklarifikasi, serta menganalisis data dan informasi.
5. Mensosialisasikan kebijakan dan program pemerintah.

Kelima misi dari humas pemerintah tersebut telah dilaksanakan oleh Humas Polres Bantul dan dibuktikan dengan prestasi yang dicapai oleh Humas

Polres Bantul. Citra dan reputasi positif Humas Polres Bantul akan baik dimata

masyarakat terlebih lagi akan mempengaruhi citra dan reputasi dari Polres Bantul itu sendiri, selain itu dengan prestasi yang diraih oleh Humas Polres Bantul, prestasi tersebut dijadikan sebagai sebuah motivasi guna untuk mempertahankan prestasi yang telah diraih. Usaha untuk mempertahankan prestasi yang diraih tersebut yaitu melalui peningkatan dan pemeliharaan opini publik, peningkatan kinerja, dan peningkatan dalam menampung dan mengolah aspirasi masyarakat.

Peneliti berpendapat dari hasil analisis peneliti selama melakukan observasi di Humas Polres Bantul, dari sekian prestasi yang diraih oleh Humas Polres Bantul, sangat disayangkan bahwa bukti-bukti dari prestasi tersebut tidak terawat dengan baik dan bahkan bukti tersebut sampai hilang. Peneliti menilai sistem administrasi yang ada di Humas Polres Bantul kurang baik dan perlu adanya perhatian khusus terkait pengadministrasian misalnya dengan memberikan pelatihan khusus terkait bidang administrasi agar nantinya permasalahan-permasalahan yang serupa tidak terulang kembali.

Semua upaya yang dilakukan oleh Humas Polres Bantul seperti yang telah peneliti jabarkan diatas tidak terlepas dari konsep pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di setiap badan publik hal tersebut sesuai dengan tabel mengenai pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menurut teori dari Erdiyanto, Aryani, dan Karanikolas (Konteks Standar Internasional (2012:30)). Dalam pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Humas Polres Bantul

tersebut serta telah melakukan penerapan dengan berbagai upaya yang dilakukan. Pada tahap persiapan Humas Polres Bantul ditunjuk sebagai petugas pelaksana keterbukaan informasi publik, serta pada tahap penerapan Humas Polres Bantul telah diberikan pelatihan-pelatihan seperti yang tertera pada sajian data. Namun menurut peneliti belum semua poin pada tahap penerapan dilaksanakan secara maksimal oleh Humas Polres Bantul. Contohnya Humas Polres Bantul belum membuat laporan berkala terkait pelayanan informasi kepada atasan. Seharusnya pembuatan laporan berkala tersebut dapat dilakukan dan dievaluasi hasilnya apakah sudah sesuai dengan tujuan awal dari Humas Polres Bantul, apakah sudah tepat sasaran, dan apakah jenis-jenis informasi yang disampaikan telah berimbang. Laporan berkala juga dapat diberikan kepada pimpinan untuk mengetahui dan turut mengevaluasi hasil kinerja dari Humas Polres Bantul

B. 2 Aktivitas Komunikasi Humas Polres Bantul Dalam Pelaksanaan UU

No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Aktivitas komunikasi digunakan oleh Humas Polres Bantul sebagai sarana bagi mereka untuk melakukan komunikasi kepada masyarakat dalam rangka melaksanakan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Aktivitas komunikasi perlu dilakukan dalam pelaksanaan UU tersebut guna menjaga jalur komunikasi baik langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat. Aktivitas komunikasi yang dilakukan oleh Humas Polres Bantul sesuai dengan teori mengenai peran humas pemerintah menurut Ruslan dalam

mengungkapkan bahwa peran humas pemerintah menyangkut beberapa hal seperti peran humas pemerintah secara jangka pendek dan peran humas pemerintah secara jangka panjang.

Peran humas pemerintah secara jangka pendek yang telah dilaksanakan oleh Humas Polres Bantul yaitu upaya untuk memberikan pesan-pesan atau informasi yang efektif kepada masyarakat sebagai khalayak sasarannya. Terbukti dengan jumlah informasi yang disampaikan oleh Humas Polres Bantul pada tahun 2013 terdapat 1518 informasi dan tahun 2014 terdapat 2422 informasi. Terjadi peningkatan dalam jumlah informasi yang disampaikan hampir 100% peningkatan dari tahun sebelumnya. Hal tersebut juga membuktikan bahwa Humas Polres Bantul benar-benar berkomitmen terhadap pelaksanaan dari UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta berupaya penuh dalam mempertahankan prestasi yang pernah diraihinya.

Menurut peneliti informasi yang disampaikan oleh Humas Polres Bantul merupakan informasi yang cukup efektif untuk disampaikan kepada masyarakat karena tidak sedikit respon masyarakat dari setiap informasi yang disampaikan oleh Humas Polres Bantul. Namun peran humas dalam jangka panjang belum dapat dilaksanakan oleh Humas Polres Bantul karena struktur organisasi yang belum *managerial* dan mengikuti struktur dari pusat yaitu Mabes Polri. Humas Polres Bantul belum dapat turut serta dalam proses pengambilan keputusan, ide, gagasan untuk mensukseskan program dari Polres Bantul itu sendiri. Hal tersebut

bahwa jalur koordinasi di Humas Polres Bantul masih berjenjang jadi segala keputusan tetap muncul dari atasan dan Humas Polres Bantul hanya sebatas pelaksana. Menurut peneliti, hal tersebut sangat disayangkan apabila Humas Polres Bantul tidak dapat turut serta dalam proses pengambilan keputusan, seharusnya Humas Polres Bantul dapat mengupayakan lebih lanjut terkait hal tersebut meskipun posisi dari Humas Polres Bantul belum *managerial*. Misalnya dengan mengupayakan adanya audiensi berkala dengan pimpinan. Hal tersebut bertujuan untuk adanya jalur komunikasi yang rutin terjalin antara Humas Polres Bantul dengan pimpinan serta pada saat audiensi, Humas Polres Bantul dapat memberikan masukan atau usulan kepada atasan terkait hal-hal yang berhubungan dengan kinerja dari Humas Polres Bantul.

B.2.1 Penyebaran Informasi Humas Polres Bantul Melalui Media Sosial

Melalui media sosial, setiap badan publik mampu mencapai publik sasaran secara langsung, dengan jangkauan luas dan jumlah khalayak yang relatif besar. Penerapan dari media sosial dalam penyebaran informasi sesuai dengan dua tujuan dari humas pemerintah menurut Cutlip (2011:466) yaitu humas pemerintah memberikan informasi konstituen tentang aktivitas agen pemerintah dan humas pemerintah memastikan kerja sama aktif dalam program pemerintah. Mengarah dari tujuan humas pemerintah menurut Cutlip tersebut, Humas Polres

a. *Facebook*

Pada bagian sajian data telah dibahas mengenai *facebook* dan pelaksanaan penyampaian informasi melalui *facebook*. Menurut peneliti penyampaian informasi melalui *facebook* dengan 482 teman *facebook* dari Humas Polres Bantul cukup efektif dilakukan karena dari setiap pesan yang ditampilkan oleh Humas Polres Bantul melalui *facebook*, hampir keseluruhan mendapat respon langsung dari masyarakat meskipun minimal merespon melalui tanda suka pada bagian kiri bawah dari setiap informasi yang ditampilkan. Pesan yang ditampilkan melalui *facebook* pun beraneka ragam baik dalam bentuk aktivitas atau kegiatan dari Polres Bantul atau jajaran yang ada di dalamnya termasuk jajaran Polsek di Kabupaten Bantul, informasi sebuah kasus, ataupun himbauan dan tips yang ditujukan untuk masyarakat. Namun peneliti menilai, justru tanggapan dari Humas Polres Bantul sendiri kurang baik dalam menangani respon masyarakat. Dari setiap respon masyarakat hampir tidak ada respon balik atau *feedback* dari Humas Polres Bantul. Perwira Urusan Humas Polres Bantul saat diwawancarai menyebutkan bahwa hal tersebut terjadi karena kurang personil dari Humas Polres Bantul yang menangani hal tersebut. Namun menurut peneliti, hal tersebut bukan suatu alasan bagi Humas Polres Bantul untuk tidak memberikan *feedbacknya* kepada masyarakat. Banyak upaya yang dapat dilakukan dalam memberikan respon balik tersebut, misalnya tugas tersebut diberikan kepada Bagian Umum Humas Polres Bantul yang tugasnya lebih sedikit dan tidak semua tanggapan masyarakat diberikan respon balik

Hanya respon-respon yang sifatnya mengajukan pertanyaan dan sesekali memberikan ucapan terimakasih kepada masyarakat yang merespon baik setiap informasi yang diberikan. Maka menurut peneliti, tidak membutuhkan waktu lama untuk memberikan tanggapan balik kepada masyarakat.

b. *Twitter*

Pada bagian sajian data telah dibahas mengenai *twitter* dan pelaksanaan penyampaian informasi melalui *twitter*. *Twitter* yang memiliki 370 *followers* tersebut digunakan oleh Humas Polres Bantul dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Namun penggunaan *twitter* sebagai penyampai informasi tersebut belum maksimal dilaksanakan oleh Humas Polres Bantul dalam memberikan informasi kepada masyarakat.

Menurut temuan peneliti selama melakukan observasi pada bulan November 2011 sampai bulan Januari 2015, operator dari Humas Polres Bantul yaitu Perwira Urusan Humas Polres Bantul, Aiptu Agus Suryanto ataupun personil humas yang lainnya belum pernah sama sekali memperbaharui informasi yang terdapat pada *twitter*. Hal tersebut dikarenakan *admin* dari *twitter* Humas Polres Bantul telah dipindah tugaskan dan anggota yang terdapat pada Humas Polres Bantul sekarang tidak ada yang dapat mengoperasikan *twitter*.

Peneliti menilai hal tersebut merupakan kelemahan dari Humas Polres Bantul karena tidak ada keinginan dari setiap anggotanya untuk belajar mengoperasikan *twitter* dan mengaktifkan *twitter*nya kembali. *Twitter* dari Humas Polres Bantul terakhir di perbaharui pada tanggal 2 Oktober 2014

Tindakan tersebut dapat merugikan baik bagi Humas Polres Bantul, Polres Bantul ataupun masyarakat itu sendiri sebagai penikmat informasi karena apabila ada masyarakat yang ingin mencari informasi mengenai Polres Bantul melalui *twitter* dan mengetahui *twitter* dari Humas Polres Bantul tidak diperbaharui maka dapat mempengaruhi reputasi dari Humas Polres Bantul ataupun Polres Bantul sebagai badan publik yang dinaunginya.

c. *Blog*

Pada bagian sajian data telah dibahas mengenai *blog* dan pelaksanaan penyampaian informasi melalui *blog*. *Blog* juga digunakan oleh Humas Polres Bantul sebagai penyampai informasi kepada masyarakat serta untuk memperbaiki citra atau reputasi Polri dimata masyarakat. Hal tersebut merupakan hasil wawancara yang dilakukan kepada Perwira Urusan Humas Polres Bantul, Aiptu Agus Suryanto. Penyampaian informasi melalui *blog* ini juga dinilai efektif oleh peneliti karena melihat respon atau antusias masyarakat yang positif terhadap setiap informasi yang ditampilkan. Informasi yang ditampilkan pun beraneka ragam baik informasi berupa himbauan, kegiatan, ataupun suatu kejadian yang kepentingannya berhubungan dengan masyarakat. Namun peneliti beranggapan respon balik atau *feedback* yang ditampilkan oleh Humas Polres Bantul cenderung kurang baik karena hampir tidak ada balasan ataupun respon positif dari Humas Polres Bantul terkait respon-respon yang telah disampaikan oleh masyarakat.

d. *Youtube*

Pada bagian sajian data telah dibahas mengenai *youtube* dan pelaksanaan penyampaian informasi melalui *youtube*. Menurut peneliti penyampaian informasi melalui *youtube* juga merupakan media yang efektif karena masyarakat banyak yang melihat, menyukai, bahkan merespon. Peneliti juga memberi pujian positif terhadap postingan video mengenai himbauan untuk mengutamakan keselamatan berlalu lintas tersebut karena usaha yang dilakukan oleh Humas Polres Bantul dalam pembuatan video tersebut dinilai cukup maksimal. Namun, postingan video tersebut baru terlaksana selama 1 (satu) kali yaitu pada tahun 2013 dan belum ada postingan terbaru dan pada postingan tersebut tidak dicantumkan logo dari Humas Polres Bantul sebagai perencana, hanya terdapat logo Satuan Lalu Lintas karena informasi yang disampaikan berhubungan dengan Satuan Lalu Lintas.

Menurut peneliti pembuatan video tersebut bisa dibuat secara rutin misalnya dengan menjalin mitra atau kerjasama dengan pihak-pihak yang mendapat keuntungan seperti Yamaha motor, Honda motor, Suzuki motor, atau pihak-pihak lainnya. Kerjasama tersebut akan memberikan keuntungan bagi kedua belah pihak misalnya Humas Polres Bantul mendapatkan bantuan dana dan tenaga dalam pembuatan video, dan pihak yang bermitra mendapatkan promosi gratis mengenai produk terbarunya atau keunggulan dari produknya

B.2.2 Penyebaran Informasi Humas Polres Bantul Melalui Media Cetak

a. Surat Kabar

Pada bagian sajian data telah dibahas mengenai surat kabar dan pelaksanaan penyampaian informasi melalui surat kabar. Penyampaian informasi melalui surat kabar merupakan hasil dari Humas Polres Bantul dalam melakukan kerjasama dengan media seperti yang tertera pada teori menurut Cutlip (2011:466) huruf f mengatakan bahwa tujuan dari humas pemerintah yaitu memfasilitasi hubungan media seperti menjaga hubungan dengan pers lokal, bertugas sebagai saluran untuk semua pertanyaan media, memberi tahu pers tentang organisasi, praktik, dan kebijakannya.

Pemaparan menurut Cutlip tersebut sesuai dengan temuan peneliti mengenai hubungan media dan dampak yang ditimbulkan. Dalam prakteknya Humas Polres Bantul bekerja sama dengan 33 (tiga puluh tiga) wartawan baik cetak maupun elektronik. Menurut peneliti, Humas Polres Bantul dalam menjalin kerjasamanya cukup terbuka dengan para wartawan yang sedang mencari data atau bahan yang ingin dijadikan sebuah berita. Sesuai sajian data yang telah peneliti sajikan di atas, dapat disimpulkan bahwa Humas Polres Bantul sangat membantu para wartawan dalam hal peliputan ataupun pencarian

bahan dan beberapa foto (obyek sama namun sudut pandang berbeda) untuk diberikan atau ditawarkan kepada para wartawan.

Bentuk kerjasama atau bantuan yang diberikan oleh Humas Polres Bantul kepada para wartawan media tersebut bertujuan agar berita seputar Polres Bantul dapat dimuat di dalam redaksi media tersebut. Namun menurut pandangan peneliti ketika melakukan observasi di Humas Polres Bantul terkadang Humas Polres Bantul kurang cekatan dalam memberikan informasi yang *hot value* kepada wartawan karena seringkali peneliti menjumpai wartawan yang mengutarakan kekecewaannya karena tidak mendapatkan informasi mengenai berita tersebut ketika pada hari kejadian perkara atau dapat dikatakan informasi yang memiliki nilai berita tinggi menurut para wartawan menjadi informasi yang sudah basi dan tidak menarik untuk dijadikan sebuah berita. Hal tersebut dapat dijadikan bahan evaluasi bagi Humas Polres Bantul untuk lebih meningkatkan kepekaannya terhadap kebutuhan para wartawan.

Informasi-informasi yang telah disampaikan oleh media tersebut setiap harinya dikliping oleh Humas Polres Bantul dibantu oleh Bagian Operasional Polres Bantul. Peneliti dapat memaklumi hal tersebut dikarenakan kendala utama yang dimiliki oleh Humas Polres Bantul yaitu keterbatasan personil humas seperti yang telah diutarakan oleh Kepala Bagian Operasional Polres

yang diberikan oleh Bagian Operasional Polres Bantul kepada Humas Polres Bantul.

b. Majalah

Pada bagian sajian data telah dibahas mengenai majalah dan pelaksanaan penyampaian informasi melalui majalah. Penyampaian informasi melalui majalah ini sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Cutlip (2011:466) dalam tujuan humas pemerintah huruf e bahwa tujuan humas pemerintah yaitu mengelola informasi internal seperti menyiapkan *newsletter* organisasi, pengumuman elektronik, dan isi dari situs internet organisasi, untuk didistribusikan kepada karyawan ataupun masyarakat. Dalam hal ini, Humas Polres Bantul memiliki Majalah Manggala sebagai penyalur informasi internal pengganti *newsletter*.

Seperti yang telah diuraikan oleh peneliti pada sajian data, Majalah Manggala yang diterbitkan oleh Humas Polda DIY merupakan majalah internal kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta. Menurut peneliti, terbitan Majalah Manggala ini sangat baik untuk diterapkan sebagai majalah internal kepolisian karena biaya pembuatan dari majalah ini bisa dikatakan membutuhkan biaya yang tidak sedikit dan apabila setiap Humas Polres di DIY menerbitkan majalah internal sendiri akan terjadi pembengkakan keuangan. Selain itu Majalah Manggala ini lebih efektif diterbitkan oleh Humas Polda DIY karena dapat

Peneliti juga menilai dari pembuatan Majalah Manggala tersebut, Humas di setiap tingkatan wilayah dapat menjalin tali silaturahmi serta menjaga jalur koordinasi seperti yang tertera pada proses pembuatan isi pesan yang akan ditampilkan di dalam Majalah Manggala.

B.2.3 Penyebaran Informasi Humas Polres Bantul Melalui Media Elektronik

a. Televisi

Menurut Ermery (1988:382) menyebutkan fungsi humas pemerintah sebagai "*to establish mutually benefited through acceptable communication relationship with its various public*". Secara umum sasaran kegiatan humas swasta maupun pemerintah adalah menciptakan opini publik yang menguntungkan perusahaan atau lembaga pemerintah yang bersangkutan. Untuk mencapai tujuan atau sasaran tersebut, perlu diupayakan hubungan yang harmonis antara humas dan lingkungannya. Hal tersebut sesuai dengan aktivitas Humas Polres Bantul dalam melakukan penyebaran informasi melalui saluran televisi yaitu TVRI Yogyakarta seperti penjelasan yang tertera pada sajian data.

Kegiatan semacam *talkshow* di Taman Gabusan TVRI Yogyakarta tersebut sangat membantu Humas Polres Bantul dalam menciptakan opini positif masyarakat mengenai kinerja Polri. Selain itu dapat juga dijadikan sebagai sarana penyebar informasi yang dapat direspon langsung oleh masyarakat.

Kehumasan di Lingkungan Instansi Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 yang dikeluarkan oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, peran humas pemerintah poin pertama, kedua, dan keempat yaitu sebagai komunikator, fasilitator, serta katalisator dalam penyebaran informasi. Komunikator dapat diartikan bahwa Humas Polres Bantul membuka akses dan saluran komunikasi dua arah seperti yang dilakukan pada saat *talkshow* yaitu komunikasi dua arah langsung kepada para penonton di dalam studio dan tidak langsung kepada penelpon interaktif.

Kedua yaitu fasilitator, Humas Polres Bantul sebagai fasilitator artinya Humas Polres Bantul menyediakan wadah atau sebagai perantara bagi masyarakat untuk menyampaikan pesan, pendapat, serta masukan bagi Polres Bantul ataupun yang bersangkutan dan masih berhubungan dengan kepolisian. Sedangkan ketiga yaitu sebagai katalisator yang artinya Humas Polres Bantul melakukan strategi pendekatan langsung kepada masyarakat melalui kegiatan *talkshow* tersebut dengan tujuan agar dapat mempengaruhi sikap dan pendapat publik guna menyelaraskan kepentingan pemerintah dengan publiknya yaitu masyarakat seperti yang terlihat pada *talkshow* pada tanggal 12 Maret 2014. Humas Polres Bantul sebagai juru bicara yaitu Kapolres Bantul AKBP Surawan, SIK menyampaikan mengenai Polres Bantul siap mengamankan pemilu pada tahun 2014 dan menyampaikan mengenai kegiatan Operasi Mantap Brata Progo 2014. Dalam penyampaiannya, AKBP Surawan, SIK berusaha menyelaraskan

il... dapat publik untuk sama-sama menjaga keamanan ketika pemilu

berlangsung serta menyampaikan kepada masyarakat mengenai perkembangan persiapan Polri dalam menghadapi pemilu 2014.

Penyampaian pesan melalui saluran televisi juga senada dengan teori yang disampaikan oleh Ruslan (1999:299) dalam bukunya "Manajemen Humas dan Manajemen Komunikasi" mengenai fungsi pokok humas pemerintah di Indonesia, yaitu :

1. Mengamankan kebijakan pemerintah yaitu Humas Polres Bantul melaksanakan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sebagai amanat yang wajib dijalankan dari pemerintah.
2. Memberikan pelayanan dan penyebarluasan pesan atau informasi mengenai kebijakan ataupun program kerja secara nasional kepada masyarakat yaitu Humas Polres Bantul memberikan pelayanan dan penyebaran informasi mengenai kebijakan ataupun program kerja Polres Bantul secara nasional melalui saluran TVRI Yogyakarta kepada masyarakat.
3. Menjadi komunikator sekaligus sebagai mediator yang proaktif dalam menjembatani kepentingan instansi pemerintah di satu pihak dan menampung aspirasi serta memperhatikan keinginan publiknya dilain pihak yaitu Humas Polres Bantul menjadi mediator dalam menjembatani Polres Bantul sebagai instansi pemerintah yang dinaunginya dengan melaksanakan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dengan baik maka dalam melaksanakan UU tersebut, Humas Polres Bantul juga

4. Berperan serta dalam menciptakan iklim yang kondusif dan dinamis demi mengamankan stabilitas dan keamanan nasional, baik jangka pendek maupun jangka panjang yaitu Polres Bantul menyampaikan mengenai kesiapannya dalam mengamankan situasi dan kondisi keik pemilu khususnya di wilayah Bantul dan sekitarnya artinya Polres Bantul turut serta dalam menciptakan iklim demi mengamankan keamanan nasional.

Upaya penyebaran informasi melalui saluran televisi tersebut termasuk kedalam proses pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Melalui siaran program Taman Gabusan, pemerintah Kabupaten Bantul menyampaikan informasi terkait keterbukaan informasi publik. Namun menurut peneliti, perlu adanya evaluasi berkala dalam penggunaan siaran program Taman Gabusan khususnya mengenai bagaimana tanggapan masyarakat khususnya masyarakat Bantul terkait program tersebut supaya dapat diketahui bahwa media komunikasi melalui program acara Taman Gabusan ini tepat atau tidak untuk diterapkan.

b. Radio

Menurut pendapat Rachmadi (1994:22) mengenai fungsi pokok humas pemerintah menyatakan bahwa fungsinya mengatur lalu-lintas, sirkulasi informasi internal dan eksternal, dengan memberikan informasi serta penjelasan seluas mungkin kepada publik mengenai kebijakan, program, serta tindakan ataupun aktivitas dari lembaga dan organisasinya, agar dapat dipahami sehingga

Bantul memberikan informasi serta penjelasan seluas mungkin seperti pada media-media penyampai informasi yang telah peneliti bahas sebelumnya. Penyampaian informasi seluas mungkin juga dapat dilaksanakan melalui radio.

Seperti yang telah peneliti uraikan pada sajian data mengenai radio. Polres Bantul menyampaikan informasi kepada masyarakat melalui siaran udara mengenai beberapa hal sebagai contoh pada tanggal 22 Mei 2013 dalam dialog interaktif. Dialog interaktif pada hari tersebut bertujuan untuk mendapatkan *public support* dan *public acceptance* agar kegiatan Operasi Simpatik Progo 2013 dapat berjalan dengan baik dan terciptanya Kamseltibcar Lalu Lintas (Keamanan, Keselamatan, Ketertiban, dan Kelancaran Lalu Lintas).

Peran Humas Polres Bantul dalam kegiatan ini yaitu meliput, mendokumentasikan, serta membuat laporan terkait kegiatan tersebut. Namun menurut peneliti akan menjadi lebih baik apabila Humas Polres Bantul turut serta dalam dialog interaktif tersebut karena adanya humas bukan hanya sebatas pendamping serta peliput namun sebagai juru bicara dari Polres Bantul itu sendiri.

c. Telepon

Menurut peneliti, penggunaan telepon sebagai sarana untuk menyediakan pelayanan informasi kepada masyarakat dinilai sangat efektif karena peneliti menemukan fakta bahwa setiap hari terdapat SMS aduan dari masyarakat mengenai berbagai macam hal meskipun tidak setiap hari ada SMS Aduan yang

telepon kabel hampir tidak ada. Peneliti menyimpulkan tingginya tarif telepon juga menjadi faktor rendahnya respon masyarakat melalui telepon kabel. Selain itu efektifitas dari telepon selular yang mudah dibawa kemana-mana juga menjadi faktor lain pemicu rendahnya respon masyarakat tersebut.

Pelayanan informasi menggunakan telepon selular dikelola oleh Humas Polda DIY dengan tujuan agar semua pesan dari masyarakat dapat terpusat dan mudah untuk didistribusikan ke sektor-sektor kewilayahan. Fakta tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Kelola Kehumasan di Lingkungan Instansi Pemerintah yang menjelaskan mengenai definisi humas pemerintah yaitu suatu lembaga humas atau praktisi humas yang melakukan fungsi manajemen dalam bidang informasi dan komunikasi (persuasif, efektif, dan efisien) untuk menciptakan hubungan yang harmonis dengan publiknya melalui berbagai sarana kehumasan dalam rangka menciptakan citra dan reputasi positif bagi instansi pemerintah. Dapat peneliti jelaskan bahwa dalam rangka menciptakan citra dan reputasi positif di lingkungan polri maka Humas Polda DIY mengadakan pelayanan SMS Aduan melalui *call center* yaitu Humas Polda DIY itu sendiri. Hal tersebut juga merupakan bentuk pengelolaan manajemen dalam bidang informasi dan

B.2.4 Penyebaran Informasi Humas Polres Bantul Melalui Media Dalam Ruang dan Media Luar Ruang

a. Media Dalam Ruang

Media dalam ruang yang digunakan oleh Humas Polres Bantul dalam melakukan penyebaran informasi yaitu menggunakan papan pengumuman dan banner. Menurut teori dari Dimock dan Koenig dalam Ruslan (1999:298) pada poin pertama menyampaikan mengenai upaya pemerintah untuk memberikan penerangan atau informasi kepada masyarakat tentang pelayanan masyarakat, kebijaksanaan, serta tujuan apa dan bagaimana yang akan dicapai oleh pemerintah dalam melaksanakan program tersebut.

Mengacu pada teori tersebut, penyebaran informasi melalui media dalam ruang ini termasuk ke dalam memberikan penerangan informasi kepada masyarakat. Menurut peneliti penyediaan papan pengumuman ini dinilai efektif dalam memberikan informasi kepada masyarakat namun pengelolaan yang kurang baik membuat pemanfaatan dari papan pengumuman tersebut kurang maksimal. Dapat dilihat pada gambar yang tertera disajikan data bahwa tampilan dari papan pengumuman terlihat tidak rapi dan tidak terurus. Menurut temuan peneliti, peran Humas Polres Bantul dalam pengelolaan papan pengumuman masih belum maksimal dan perlu perhatian khusus dari Humas Polres Bantul.

Media dalam ruang kedua yaitu banner. Menurut analisis peneliti

Media dalam ruang kedua yaitu banner. Menurut analisis peneliti

penyampaian informasi. Penerapan dari banner pun cukup sesuai karena khusus digunakan untuk menyampaikan kepada masyarakat mengenai informasi yang sifatnya permanen misalnya visi-misi Polres Bantul dan lain sebagainya. Kedua media dalam ruangan seperti papan pengumuman tersebut digunakan untuk memberikan informasi kepada masyarakat dengan target utamanya yaitu khususnya masyarakat yang datang ke Polres Bantul.

b. Media Luar Ruangan

Baliho

Menurut analisis peneliti mengenai baliho tersebut sangat efektif digunakan untuk menyampaikan sebuah pesan kepada masyarakat. Selain ukuran baliho yang besar dan mudah dilihat oleh masyarakat, isi pesan dari baliho biasanya cenderung dikemas dengan menarik agar masyarakat tertarik untuk melihat dan membaca isi pesan yang disampaikan. Seperti baliho yang tertera pada sajian data, dapat dilihat dari kejauhan terlihat isi pesan mengenai akan diadakannya Operasi Simpatik Progo 2013 dan pesan yang ditujukan untuk masyarakat agar menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas. Posisi dari baliho tersebut dihadapkan ke arah gedung Polres Bantul agar dapat terlihat langsung oleh masyarakat yang mengunjungi Polres Bantul.

Aktivitas Humas Polres Bantul yang telah dijabarkan dan dianalisis oleh peneliti diatas merujuk pada 1 (satu) tujuan yaitu seperti yang tertera pada teori Menurut Sunarto dalam bukunya "Humas Pemerintahan dan Komunikasi Publik" (2002:45-47) dalam rangka pelaksanaan tugas dan

fungsi kehumasan, maka humas pemerintah perlu melakukan aktivitas-aktivitas sebagai berikut:

1. Membina pengertian kepada publik terhadap kebijaksanaan pemerintah.

Dalam hal ini, publik yang menjadi sasaran terdiri dari:

a. Publik internal yaitu karyawan di lingkungan pemerintah.

Publik internal terdiri dari dua yaitu publik internal umum dan publik internal pokok. Publik internal umum yaitu keluarga besar kepolisian se-DIY dan keluarga besar kepolisian Republik Indonesia. Sedangkan publik internal pokok yaitu seluruh anggota kepolisian yang bekerja di Polres Bantul.

b. Publik eksternal yaitu media massa, pejabat pemerintah, pemuka pendapat (*opinion leader*), dan masyarakat sekitar.

Publik eksternal dari Polres Bantul sama dengan teori pada huruf b yaitu media massa, pemerintah, pemuka pendapat, dan masyarakat Bantul.

2. Menyelenggarakan dokumentasi kegiatan pokok aparatur pemerintah, khususnya yang berkenaan dengan pemberian pelayanan kepada masyarakat dan yang telah *direlease* untuk publikasi.

Semua aktifitas yang dilakukan oleh Humas Polres Bantul dimulai dari penyebaran informasi baik melalui media sosial, media cetak, media elektronik, serta media dalam dan luar ruangan merupakan bentuk dari

pelayanan informasi. Selain itu, dalam proses penyampaian berita tersebut, Humas Polres Bantul melakukan pendokumentasian terhadap setiap aktivitas yang dilakukan oleh Polres Bantul dan jajarannya.

3. Memonitor dan mengevaluasi tanggapan dan pendapat masyarakat.

Kegiatan memonitor dan mengevaluasi tersebut terlihat pada adanya bentuk SMS Aduan dari berbagai lapisan masyarakat yang ditujukan untuk berbagai wilayah hukum di DIY. SMS Aduan bersifat, masukan, tambahan, penginformasian, dan lain sebagainya. Dari hal tersebut kemudian segera ditindak lanjuti oleh pihak yang berkewenangan. Selain SMS Aduan, dalam melakukan monitoring kepada masyarakat adanya kegiatan Sambang Desa yang dilakukan oleh Humas Polres Bantul bekerjasama dengan Satuan Bina Masyarakat sekaligus melakukan evaluasi atau berdiskusi mencari jalan keluar terhadap suatu permasalahan yang terjadi di masyarakat.

4. Mengumpulkan data dan informasi yang datang dari berbagai sumber.

Humas Polres Bantul mengumpulkan setiap informasi yang diberikan oleh 17 Humas yang ada di Polsek-Polsek wilayah hukum Kabupaten Bantul. Dari berbagai macam informasi tersebut kemudian disaring oleh Humas Polres Bantul dan dikelompokkan sesuai jenis-jenis informasi dari UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik sehingga

5. Melakukan analisa terhadap permasalahan yang telah diklasifikasikan ke dalam bidang-bidang pekerjaan humas yang bersangkutan, kemudian membuat kesimpulan terhadap permasalahan tersebut. Hasil dari proses pengolahan ini dipergunakan untuk memberikan gambaran atau informasi kepada pimpinan dan khalayak.

Humas Polres Bantul belum melakukan kegiatan seperti yang dijelaskan pada poin di atas. Namun Humas Polres Bantul memiliki aktivitas yang hampir serupa dengan maksud dari poin kelima teori di atas yaitu aktivitas mengkliping berita atau informasi yang disajikan oleh berbagai media kemudian menggolongkan informasi tersebut merupakan informasi kriminal, bencana, atau lain sebagainya yang kemudian hasil dari kliping berita tersebut disampaikan kepada atasan yaitu Kapolres Bantul, AKBP Surawan SIK.

6. Kegiatan humas merupakan kegiatan penyampaian informasi yang mengandung penjelasan-penjelasan atas fakta pendapat atau sikap yang akan dikomunikasikan. Sifat informasi biasanya bermacam-macam, yaitu:
 - a. Rahasia atau tidak rahasia.
 - b. Nilai aktualitasnya bagi khalayak rendah atau tinggi.
 - c. Nilai kebutuhan khalayak yang luas atau terbatas.

Penyampaian setiap informasi yang dilakukan oleh Humas Polres Bantul telah digolongkan dan disaring sesuai dengan jenis-jenis informasi yang

Publik serta tidak mengedepankan aktual namun mengedepankan informasi yang sedang dibutuhkan oleh masyarakat.

7. Penyebaran informasi merupakan suatu proses kegiatan humas kepada khalayak internal maupun eksternal. Informasi humas yang akan disebarkan kepada masyarakat pada umumnya harus mengandung jaminan akan validitas dan kredibilitas informasi yang dikomunikasikan. Penyebaran informasi humas hendaknya disesuaikan dengan sasaran yang hendak dicapai. Oleh karena itu penyebaran dapat ditinjau dari segi pengelompokan sasaran yang bersifat vertikal, misalnya : kelompok cendekiawan, kelompok pendidikan, dan sebagainya.

Pembuatan setiap informasi yang akan disampaikan oleh Humas Polres Bantul menurut temuan peneliti sangat mengutamakan informasi yang valid dan kredibel karena apabila terjadi suatu kesalahan dalam pesan yang disampaikan kepada masyarakat maka citra dan reputasi dari Polres Bantul sebagai penegak hukum yang patut dipercaya akan tercemar dan masyarakat tidak dapat mempercayai setiap informasi yang diberikan oleh Humas Polres Bantul. Terbukti ketika peneliti melakukan *trainee* selama 3 bulan di Humas Polres Bantul, peneliti sedang memproses laporan dari Polsek untuk dijadikan sebuah berita dan dimuat ke dalam *blog*. Namun peneliti menemukan kejanggalan dari bahan informasi, maka Humas Polres Bantul langsung mengklarifikasi kepada Polsek yang bersangkutan

via telepon selular agar berita atau pesan yang ditampilkan tidak rancu dan tidak mengalami kesalahan.

Semua aktivitas yang telah peneliti bahas di atas sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Ruslan (2000:29-31) dalam bukunya Manajemen Humas Dan Komunikasi Konsepsi dan Aplikasi yaitu diadakannya aktivitas penyebaran informasi melalui media massa (cetak dan elektronik), media internal seperti Majalah Manggala, dan media pertemuan seperti kegiatan Sambang Desa dan jumpa pers. Namun terdapat satu media yang tidak dilakukan oleh Humas Polres Bantul yaitu media khusus dengan tujuan promosi karena tidak sesuai dengan kegunaan badan publik. Badan publik tidak melakukan promosi mengenai logo dan lain sebagainya namun badan publik lebih membutuhkan sebuah citra dan reputasi yang positif dikalangan masyarakatnya.

c. Media Pertemuan

Pertemuan

Aktivitas Humas Polres Bantul lainnya yaitu pertemuan. Terdapat dua aktivitas pertemuan yang dilakukan oleh Humas Polres Bantul. Pertemuan pertama yaitu diskusi. Dalam melakukan kegiatan diskusi, Humas Polres Bantul dibantu oleh Satuan Bina Masyarakat karena keterbatasan personil dari Humas Polres Bantul. Hal tersebut seperti yang

Menurut pandangan peneliti, kegiatan tersebut sangat efektif untuk dilakukan karena dapat mendekatkan diri dan berkomunikasi langsung dengan masyarakat. Selain dapat menumbuhkan citra dan reputasi yang positif dimata masyarakat, kegiatan tersebut juga dapat digunakan untuk mengetahui langsung permasalahan-permasalahan kompleks yang terjadi di dalam lapisan masyarakat serta berdiskusi untuk menemukan solusi bersama.

Kegiatan lain dari pertemuan yaitu jumpa pers. Menurut peneliti jumpa pers juga sangat efektif dilakukan oleh Humas Polres Bantul selain digunakan untuk keperluan Polres Bantul dalam menyampaikan informasi kepada media. Jumpa pers juga digunakan untuk menjalin tali silaturahmi dengan kegiatan makan bersama atau bersantai bersama setelah berakhirnya kegiatan jumpa pers. Selain menguntungkan bagi Polres Bantul, kegiatan jumpa pers juga menguntungkan bagi media yang hadir seperti yang diungkapkan oleh Wartawan Kedaulatan Rakyat, Sukro Riyadi bahwa kegiatan tersebut mempermudah para wartawan untuk mendapatkan informasi terhadap sesuatu hal yang perlu dikonfirmasi kepada publik ataupun mendapatkan bahan berita yang lainnya.

B. 3 Faktor Pendukung dan Faktor Penghambat Aktivitas Komunikasi Humas Polres Bantul Dalam Melaksanakan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Tugas dan amanat yang dibebankan kepada Humas Polres Bantul sebagai

membuat Humas Polres Bantul dikelilingi dengan fasilitas yang lengkap guna mendukung dan memaksimalkan kinerja dari Humas Polres Bantul dalam melaksanakan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Hal tersebut seperti yang dikemukakan oleh Wakil Kepala Kepolisian Resort Kabupaten Bantul, Andri Siswan Ansyah SIK, MH saat diwawancarai. Andri mengatakan bahwa Polres Bantul mendukung penuh pelaksanaan dari UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Sebagai bukti bentuk dukungan tersebut Humas Polres Bantul difasilitasi dengan berbagai macam fasilitas baik dari segi ruang kerja yang nyaman hingga peralatan pekerjaan yang memadai. Terlebih lagi dalam melaksanakan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Humas Polres Bantul bukan satu-satunya pelaksana dari UU tersebut, namun seluruh satuan kepolisian dalam wilayah hukum Polres Bantul turut mendukung dan memberikan bantuan dalam berbagai hal seperti yang disampaikan oleh Kepala Bagian Operasional Polres Bantul, M. Qori Oktohandoko, SIK saat diwawancarai. Qori menyampaikan bahwa Bagian Operasional juga turut membantu Humas Polres Bantul dalam melakukan setiap aktivitasnya seperti halnya membantu mengkliping berita setiap harinya.

Menurut peneliti, fasilitas yang dimiliki oleh Humas Polres Bantul sangat mencukupi untuk aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh Humas Polres Bantul baik dari sarana dan prasarana yang dimilikinya. Terlebih lagi adanya dukungan penuh dari seluruh personil Polres Bantul, semakin mempermudah kinerja dari

Humas Polres Bantul dalam melaksanakan tugasnya. Selain adanya faktor

pendukung tentunya terdapat pula faktor penghambat yang dihadapi oleh Humas Polres Bantul karena tidak dapat dipungkiri apabila kedudukan dalam sebuah institusi baik institusi pemerintah maupun swasta di dalam sebuah struktur manajemen dapat memberikan suatu pengaruh positif ataupun negatif terhadap aktivitas yang akan dilakukan.

Hambatan tersebut berlaku hampir pada setiap posisi di dalam sebuah institusi tersebut seperti yang dialami oleh Humas Polres Bantul. Humas Polres Bantul mengakui mengalami kendala yang menurut peneliti hal tersebut merupakan kendala dasar dalam bekerja yaitu kurangnya anggota atau personil dari Humas Polres Bantul seperti yang diungkapkan oleh AKP Sutrisno selaku Kepala Sub Bagian Humas Polres Bantul bahwa anggota Humas yang hanya terdiri dari 4 (empat) anggota termasuk Kepala Sub Bagian Humas Polres Bantul di dalamnya dan kurangnya pengetahuan mengenai dunia kehumasan membuat Humas Polres Bantul mengalami berbagai hambatan dalam bekerja yang ditimbulkan dari kurangnya anggota Humas Polres Bantul. Kurangnya anggota tersebut semakin dirasakan oleh Humas Polres Bantul ketika menghadapi tuntutan mengenai penyediaan layanan informasi dengan baik kepada masyarakat. Menurut peneliti, hal tersebut apabila tidak segera direspon baik oleh pihak atasan maka akan semakin menghambat kinerja dari Humas Polres Bantul dalam melaksanakan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik secara maksimal.

Hambatan lain yang dihadapi oleh Humas Polres Bantul yaitu mengenai dana yang disediakan dalam 1 (satu tahun) untuk semua aktivitas Humas Polres Bantul. Menurut peneliti, kendala tersebut merupakan kendala yang tidak dapat diselesaikan sendiri oleh Humas Polres Bantul karena bersangkutan dengan kebijakan yang dibuat oleh atasan atau pihak yang berkewenangan dalam hal ini. Apabila kendala tersebut tidak dapat terselesaikan dengan baik, maka kinerja dari Humas Polres Bantul dapat mengalami kemunduran dan fasilitas yang telah disediakan saat ini tidak dapat berfungsi dengan baik. Contohnya yaitu adanya jaringan internet, akan lebih baik apabila Humas Polres Bantul memiliki akun *website* tersendiri, namun Humas Polres Bantul hanya menggunakan *blog* dengan ringan biaya karena hanya dibebani biaya internet dalam pengelolaannya.

Disisi lain, selain hambatan yang mendasar tersebut Perwira Urusan Humas Polres Bantul juga menyampaikan mengenai jalur komunikasi yang berjenjang bisa menjadi calon hambatan bagi Humas Polres Bantul dikemudian hari. Peneliti menyimpulkan perlu adanya perubahan dalam sistem manajemen di kepolisian khususnya bagi posisi Humas.

B.4 Pengetahuan Publik Tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Humas Polres Bantul

Pengetahuan publik tentang sebuah pesan atau informasi yang disampaikan oleh Humas Polres Bantul menjadi salah satu tolak ukur mengenai perkembangan pejabat pemerintah dalam menjalankan kewajiban mereka

Kepala Komisioner Informasi pada tahun 2008 menyampaikan bahwa ada dua kriteria dasar untuk mengukur perkembangan pejabat pemerintah dalam menjalankan kewajiban mengenai hak untuk mendapat informasi Berdasarkan Pasal 7 UU No. 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 4 Peraturan Komisi Informasi No.1/2010 bahwa setiap pejabat pemerintah minimum memiliki kewajiban untuk membuat peraturan mengenai Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam menjalankan kewajiban memberikan informasi kepada publik, menunjuk Petugas Pengaturan Informasi dan Dokumentasi (PID), dan secara berkala membuat daftar informasi publik yang dikelola oleh badan publik tersebut. (Depkominfo: 2008 dalam Rahnilatwati 2013).

Mengacu pada teori tersebut, adanya SOP yang merupakan salah satu tolak ukur untuk mengetahui perkembangan badan publik dalam melaksanakan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik telah dibuat oleh Humas Polres Bantul seperti yang terlampir pada Bab II. Menurut peneliti SOP tersebut tidak selamanya digunakan oleh Humas Polres Bantul, pasalnya masyarakat yang berada di sekitar kantor Polres Bantul saja tidak mengetahui mengenai adanya SOP tersebut. Artinya perlu ada upaya yang lebih dari Humas Polres Bantul untuk menerapkan isi dari SOP tersebut. Selain SOP yang tidak berjalan sebagaimana mestinya, keberadaan dari Humas Polres Bantul sudah diakui oleh masyarakat di sekitar Polres Bantul seperti yang terlampir pada sajian

tentang pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik di Humas Polres Bantul.

Hasil wawancara lainnya diutarakan oleh Eka Crisnawati yang merasa lebih dekat dengan polri setelah mengetahui informasi-informasi yang disampaikan oleh Humas Polres Bantul melalui *facebook*. Dapat disimpulkan bahwa Eka Crisnawati mengetahui mengenai keterbukaan informasi yang dilakukan oleh Humas Polres Bantul. Namun selain Eka Crisnawati dan Sukro Riyadi yang merespon baik pertanyaan mengenai Humas Polres Bantul. Peneliti juga menjumpai masyarakat yang hanya sekedar mengetahui mengenai Humas Polres Bantul namun tidak mengetahui pasti mengenai kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Humas Polres Bantul seperti hasil wawancara yang dilakukan kepada Hadi Prasetyo dan Kecuk Wardhana.

Kedua masyarakat tersebut hanya sebatas mengetahui mengenai keberadaan dari Humas Polres Bantul namun tidak mengetahui kegiatan apa saja yang dilakukan oleh Humas Polres Bantul terlebih lagi kegiatan dalam melaksanakan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Menurut peneliti terkait hasil wawancara diatas bahwa terdapat dua kriteria masyarakat. Pertama yaitu masyarakat yang dapat digolongkan sebagai masyarakat aktif dan masyarakat pasif. Masyarakat aktif yaitu masyarakat yang lebih peduli dan lebih berkepentingan terhadap Humas Polres Bantul sebagai contoh Sukro Riyadi dan Eka Crisnawati. Sedangkan masyarakat pasif yaitu masyarakat yaitu masyarakat yang tidak menerima manfaat secara langsung atau

tidak berkepentingan dengan Humas Polres Bantul. Selain kedua kriteria tersebut, perlu adanya evaluasi berkala yang dilakukan oleh Humas Polres Bantul terkait aktivitas dari pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik agar fungsi dan peran dari seorang humas dapat dirasakan untuk masyarakat umum, bukan masyarakat-masyarakat tertentu yang merasakan dampaknya serta perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat terkait pelaksanaan